



UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus A: Jl. Diponegoro No.74 Jakarta Pusat 10340, Indonesia
Telepon : (021) 3904858, 31936540 Fax: (021) 3140604

Jakarta, 9 September 2021

Nomor : 921/D/FEB UPI Y.A.I/IX/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Tugas Menulis Buku Ajar

Kepada Yth,

- Dr. Lely Indriati, SE, MM
- Dr. Nuzulul Hidayati, SE, MM, Ak, CA
- Dwi Eriyanto, Ak, MBA, CA

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I

Di

Tempat

Berdasarkan hasil evaluasi dari Program Studi Akuntansi FEB UPI Y.A.I terhadap kebutuhan Buku Ajar yang akan diberikan kepada mahasiswa FEB UPI Y.A.I, maka kami menugaskan Ibu untuk mempersiapkan Buku Ajar Laporan Korporat agar dapat segera digunakan oleh mahasiswa FEB UPI Y.A.I.

Diktat Bahan Ajar tersebut agar dapat diselesaikan paling lambat 1 semester terhitung sejak surat tugas ini ditanda tangani.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I

Dr. Marhalinda, SE, MM

D e k a n

Tembusan :
Yth. Rektor Universitas Persada Indonesia Y.A.I

BUKU AJAR
LAPORAN KORPORAT



Disusun oleh :
Dr. LELY INDRIATY, S.E., M.M.
(NIDN : 0005086201)

Dr. NUZULUL HIDAYATI, SE,MM,Ak, CA
(NIDN : 0317045702)

Dwi Eriyanto, Ak, MBA, CA
(NIDN : 0307016102)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I
JAKARTA
2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis patuatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada penulis. sehingga dapat menyelesaikan penulisan buku ajar ini.

Penulisan buku ajar ini bertujuan untuk memperbanyak referensi dan membantu mahasiswa mendapatkan buku ajar dan menambah referensi bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi FEB UPI Y.A.I dalam mempelajari Laporan Korporat.

Dalam hal ini penulis banyak menambahkan pertanyaan untuk diskusi dan soal-soal latihan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penyelesaian atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam Laporan Korporat.

Penulis menyadari, masih banyak sekali kekurangan yang dibuat dalam penulisan buku ajar ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapakan kepada pembaca untuk melnberikan masukan untuk perbaikan penulisan buku ajar ini di masa akan datang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan bulu ajar Laporan Korporat ini, semoga apa yang telah diberikan kepada penulis baik materil maupun moril mendapatkan pahala dari Allah SWT, Amin.

Penulis



Dr. Lely Indriaty, SE, MM.

(NIDN : 0005086201)

HALAMAN PENGESAHAN BUKU AJAR

1. Judul : LAPORAN KORPORAT
2. Penulis Buku : 1.Dr. LELY INDRIATY,SE,MM
2.Dr. NUZULUL HIDAYATI, SE,MM,AK,CA.
3. DWI ERIYANTO, AK, MBA, CA
3. Tempat Penerapan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I
4. Jangka Waktu Kegiatan : 1 (satu) Semester
5. Sifat Kegiatan : Pembuatan / Penyusunan Buku Ajar
6. Sumber Dana : Pribadi

Jakarta, 1 September 2021
Tim Penulis



Dr. Lely Indriaty, S.E., M.M.
(NIDN : 0005086201)

Mengetahui,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Persada Indonesia Y.A.I

Dekan



Dr. Marhalinda, S.E, M.M.
(NIDN : 0325036102)

Kaprodi Akuntansi



Dr. Lely Indriaty, S.E., M.M.
(NIDN : 0005086201)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 : SEJARAH PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI DI INDONESIA	1
1.1. Definisi Standar Akuntansi Keuangan	1
1.2. Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia	1
PERTANYAAN	4
CAPAIAN PEMBELAJARAN	5
BAB 2 : CONCEPTUAL FRAMEWORK DALAM PELAPORAN KEUANGAN	6
2.1. Pengertian Conceptual Framework	6
2.2. Kebutuhan Conceptual Framework	6
2.3. Tujuan Conceptual Framework	7
2.4. Ruang Lingkup Conceptual Framework	8
2.5. Kegunaan Conceptual Framework	8
2.6. Perkembangan Conceptual Framework	8
2.7. Konsep dari Conceptual Framework	9
2.8. Pengakuan dan Pengukuran dari Conceptual Framework	11
PERTANYAAN	12
CAPAIAN PEMBELAJARAN	13
BAB 3 : SAK-ETAP (STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN – ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK)	14
3.1. Definisi SAK ETAP	14
3.2. Pelaporan Keuangan ETAP	15
3.3. Karakteristik SAK ETAP	15
3.4. Penerapan Standar Akuntansi Untuk ETAP	16
3.5. Manfaat Penerapan SAK ETAP	17

PERTANYAAN	17
CAPAIAN PEMBELAJARAN	18
BAB 4 : TRANSAKSI BERBASIS SYARIAH DAN PELAPORAN.....	19
4.1. Instrumen Keuangan Syariah	19
4.2. Pelaporan Keuangan Syariah	20
4.3. Kerangka Pelaporan Syariah	20
4.4. Konsep Keuntungan dalam Syariah	21
4.5. Praktik Akuntansi Syariah	21
PERTANYAAN	23
CAPAIAN PEMBELAJARAN	24
BAB 5 : KOMBINASI BISNIS DAN KONSOLIDASI.....	25
5.1. Pengertian Kombinasi Bisnis	25
5.2. Tujuan Kombinasi Bisnis	26
5.3. Identifikasi Kombinasi Bisnis	26
5.4. Kombinasi Bisnis Tanpa Pengalihan	26
5.5. LK Konsolidasian dan LK Tersendiri	27
PERTANYAAN	28
CAPAIAN PEMBELAJARAN	29
BAB 6 : PENGARUH PERUBAHAN VALUTA ASING	30
6.1. Pengertian Valuta Asing	30
6.2. Faktor yang Mempengaruhi Kurs Transaksi Valuta Asing	30
6.3. Bentuk Perdagangan Valuta Asing	32
6.4. Sistem Kurs Valuta Asing	32
6.5. Jenis Perubahan Nilai Kurs Valuta Asing	33
6.6. Transaksi dalam Valuta Asing	33
6.7. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 10	34
PERTANYAAN	34
CAPAIAN PEMBELAJARAN	36

BAB 7 : PROPERTI INVESTASI DAN PENURUNAN NILAI ASET	37
7.1. Properti Investasi (PSAK 13)	37
7.2. Pengakuan Properti Investasi	38
7.3. Pengukuran Pada Saat Pengakuan Awal Properti Investasi	39
7.4. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Properti Investasi Kebijakan Akuntansi	39
7.5. Penurunan Nilai Aset (PSAK 48)	42
PERTANYAAN	44
CAPAIAN PEMBELAJARAN	46
BAB 8 : IMBALAN KERJA	47
8.1. Pengertian Imbalan Kerja	47
8.2. Jenis-Jenis Imbalan Kerja	47
8.3. Imbalan Kerja Jangka Pendek	48
8.4. Imbalan Pasca Kerja	50
8.5. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	52
8.6. Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK)	53
PERTANYAAN	54
CAPAIAN PEMBELAJARAN	57
BAB 9 : PAJAK PENGHASILAN	58
9.1. Penjelasan Pajak Penghasilan	58
9.2. Cara Menghitung Besarnya PPh Pasal 25	59
PERTANYAAN	61
CAPAIAN PEMBELAJARAN	66
BAB 10 : INSTRUMEN KEUANGAN	67
10.1. Penjelasan Instrumen Keuangan	67
10.2. Ruang Lingkup PSAK 50, 55, dan 60	68
10.3. Definisi Instrumen Keuangan Aset Keuangan	69
10.4. Liabilitas Keuangan	70
PERTANYAAN	71

CAPAIAN PEMBELAJARAN	73
BAB 11 : ANALISA LAPORAN KEUANGAN	74
11.1. Definisi Analisa Laporan Keuangan	74
11.2. Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal	76
PERTANYAAN	77
CAPAIAN PEMBELAJARAN	80
KUMPULAN PERTANYAAN PILIHAN GANDA BAB 1 – BAB 11	81
KESIMPULAN	94
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB 1

SEJARAH PERKEMBANGAN STANDAR AKUNTANSI DI INDONESIA

Tujuan Pembelajaran

Konsep Dasar	Indikator
Memahami perkembangan standar akuntansi yang berlaku	Mahasiswa mampu : 1.1 Mendefinisikan pengertian standard akuntansi keuangan 1.2 Memahami perkembangan standard akuntansi di Indonesia

1.1. Definisi Standar Akuntansi Keuangan

Yaitu metode dan format baku yang digunakan dalam penyajian informasi laporan keuangan.

1.2. Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia

Perubahan terjadi begitu cepat dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, memberi pengaruh besar kepada seluruh bangsa di berbagai aspek kehidupan, khususnya di bidang akuntansi. Perubahan zaman itu menuntut adanya kemajuan yang transparans, akuntabel, dan relevan di segala bidang. Untuk mewujudkan ketiga hal penuntut itu, maka diperlukan suatu pedoman didalam bidang akuntansi, yang disebut Standar Akuntansi Keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. Standar Akuntansi Keuangan merupakan pedoman utama bagi akuntan dalam rangka melakukan penyusunan laporan keuangan.

Standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis global, peraturan yang berlaku, dan lain – lain. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia saat ini antara lain, PSAK-IFRS, SAK-ETAP, PSAK Syariah, SAP, dan SAK EMKM. Berikut ini adalah perkembangan standar akuntansi Indonesia mulai dari awal sampai dengan saat ini, yang sedang menuju konvergensi dengan IFRS (*Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, 2008*) :

- Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia : Indonesia memakai Standar Akuntansi Belanda (*Sound Business Practices*)
- Tahun 1955 : Indonesia belum mempunyai undang – undang resmi / peraturan tentang standar keuangan

- Tahun 1974 : Indonesia mengikuti Standar Akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)
- Tahun 1984 : PAI ditetapkan menjadi Standar Akuntansi Indonesia
- Akhir tahun 1984 : PAI mengikuti standar yang bersumber dari IASC (*International Accounting Standar Committee*)
- Sejak tahun 1994 : PAI sudah mengikuti IASC / IFRS
- Tahun 2008 : SAK mengacu kepada IFRS
- Tahun 2012 : IFRS mulai diresmikan dan diterapkan di Indonesia

Standar akuntansi keuangan di Indonesia telah dimulai pada saat zaman penjajahan, tahun 1602 – 1799, saat zaman kolonial, telah dilakukan pencatatan sederhana. Pada tahun 1800 – 1942, saat zaman penjajahan Belanda, telah dilakukan pencatatan debit dan kredit. Lalu tahun 1942 – 1945, pencatatan tetap menggunakan debit dan kredit dan belum terdapat banyak perubahan dalam pencatatan akuntansi. Sedangkan, pada tahun 1945 sampai sekarang sedang dilakukan harmonisasi terhadap Standar Akuntansi Keuangan, salah satunya harmonisasi pada IFRS.

Pada tahun 1957, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berdiri pada saat itu, yang merupakan wadah profesi akuntansi di Indonesia yang terus melakukan pengembangan standar untuk menyesuaikannya dengan dunia usaha dan profesi akuntansi, dan IAI juga merupakan anggota dari International Federation of Accountants (IFAC).

Awal sejarah adanya standar akuntansi keuangan di Indonesia adalah, saat menjelang diadakannya pasar modal aktif di Indonesia tahun 1973. Pada tahun 1973 terbentuk Panitia Penghimpunan Bahan-bahan dan Struktur GAAP dan GAAS. Pada tahun tersebut juga dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI), yang bertugas menyusun standar keuangan. Ini merupakan masa awal IAI menerapkan standar akuntansi di Indonesia, yang dituangkan di dalam buku berjudul “Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).” Komite PAI telah bertugas selama empat periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel yang selalu diperbarui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994-1998 nama Komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK), kemudian pada kongres VIII, September 1998 di Jakarta, Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk masa bakti 1998-2000 dan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan PSAK.

Pada 1984, Komite PAI membuat sebuah revisi standar akuntansi dengan cara lebih mendasar jika dibandingkan PAI 1973 dan mengkodifikasikan ke dalam sebuah buku berjudul “Prinsip Akuntansi Indonesia 1984”. Prinsip tersebut memiliki tujuan untuk membuat suatu kesesuaian terhadap ketentuan akuntansi yang dapat diterapkan di dalam dunia bisnis.

Pada 1994, IAI telah melakukan berbagai langkah harmonisasi menggunakan standar akuntansi internasional di dalam proses pengembangan standar akuntansi dan melakukan revisi total pada PAI 1984 dan sejak itu mengeluarkan serial standar keuangan yang diberi nama “Standar Akuntansi Keuangan (SAK)” yang diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ditetapkan sebagai standar akuntansi yang baku di Indonesia. Perkembangan standar akuntansi ketiga ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan profesi akuntansi dalam rangka mengikuti dan mengantisipasi perkembangan internasional. Banyak standar

yang dikeluarkan itu sesuai dengan standar akuntansi keuangan internasional yang dikeluarkan oleh IASC.

Sekarang ini ada dua PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu PSAK Konvensional dan PSAK Syariah. PSAK adalah aturan baku yang mengatur tentang pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan. PSAK Konvensional adalah PSAK yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan konvensional sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan. Semetara itu, adanya perkembangan industri syariah di Indonesia yang begitu pesat juga mengharuskan suatu keberadaan standar akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan syariah. Adanya kebutuhan tersebut melahirkan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAK) yang berada dibawah naungan IAI, yang bertugas untuk menyusun standarisasi laporan keuangan syariah. PSAK Syariah disahkan pada tahun 2002.

Selain standar akuntansi yang harus dijalankan oleh industri bisnis dan syariah di atas, Instansi Pemerintahan juga memiliki kewajiban dalam menjalankan standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya. Standar akuntansi yang digunakan oleh Instansi Pemerintahan adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya SAP, diharapkan dapat menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sehingga dapat mewujudkan lingkungan pemerintahan yang baik dan bersih.

Tahun 2012 mencatatkan satu momen penting, dimana telah dilakukan pengimplementasian PSAK berbasis IFRS di Indonesia. IFRS merupakan Standar Akuntansi Internasional. Sehubungan dengan pengimplementasian IFRS tersebut, maka terdapat beberapa perubahan dalam PSAK yang kemudian disesuaikan dengan IFRS. PSAK-IFRS ini biasanya digunakan pada bisnis dan organisasi yang berskala publik dan bersifat umum.

Skema menuju konvergensi penuh dengan IFRS pada tahun 2012 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a) Pada akhir tahun 2010, diharapkan seluruh IFRS sudah diadopsi dalam PSAK;
- b) Tahun 2011 merupakan tahun penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS;
- c) Tahun 2012 merupakan tahun implementasi dimana PSAK yang berbasis IFRS wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik.

Banyaknya unit bisnis yang tergolong masih kecil di Indonesia membutuhkan standar akuntansi yang sesuai dengan bisnis tersebut, maka pada 17 Juli 2009 IAI menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. SAK-ETAP digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti usaha – usaha yang tergolong masih kecil.

- SAK-ETAP memiliki bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi sehingga dapat menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan dapat memberi kemudahan dalam hal pendanaan dari perbankan.

- SAK-ETAP memiliki beberapa persyaratan akuntansi yang tidak atau belum mampu dipenuhi oleh Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), maka pada tanggal 18 Mei 2016 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengesahkan Ekspose Draft Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (“ED SAK EMKM”). SAK EMKM ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018. SAK EMKM adalah standar akuntansi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Laporan Keuangan pada SAK EMKM hanya meliputi Laporan Laba Rugi, Laporan Posisi Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

PERTANYAAN :

Hal-hal berikut berkaitan dengan perkembangan standar akuntansi di Indonesia.

- Organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1957, yang merupakan wadah profesi akuntansi di Indonesia, yang terus melakukan pengembangan standar untuk menyesuaikannya dengan dunia usaha dan profesi akuntansi.
- Pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Akuntansi Keuangan.
- Pada akhir tahun 2010, diharapkan seluruh IFRS sudah diadopsi dalam PSAK.
- Tahun 1955 : Indonesia belum mempunyai undang – undang resmi / peraturan tentang standar keuangan.
- Tahun 2011 merupakan tahun penyiapan seluruh infrastruktur pendukung untuk implementasi PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS.
- SAK-EMKM
- Tahun 2012 merupakan tahun implementasi dimana PSAK yang berbasis IFRS wajib diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik.
- PSAK-IFRS, SAK-ETAP, PSAK Syariah, SAP, dan SAK EMKM.
- Akhir tahun 1984 : PAI mengikuti standar yang bersumber dari IASC (International Accounting Standar Committee).

Diminta :

Klasifikasikan hal-hal diatas kedalam salah satu ketegori berikut.

- Standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia. (H)
- Perkembangan akuntansi di Indonesia. (D, B, I)
- IAI artinya. (A)
- Standar akuntansi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. (F)
- Skema menuju konvergensi penuh dengan IFRS. (C, E, G)

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Sikap	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia yang dilakukan secara individu.2. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia yang dilakukan secara kelompok.
	Keterampilan Umum	Mampu menerapkan berbagai pengetahuan umum yang berbicara mengenai definisi dari standar akuntansi keuangan di Indonesia. Serta, mahasiswa juga mampu menjelaskan tentang pemahaman perkembangan standar akuntansi di Indonesia.
	Pengetahuan	Membekali pengetahuan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik mengenai perkembangan standar akuntansi di Indonesia.
	Keterampilan Khusus	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas penyusunan makalah ini dengan penguasaan topik yang telah dipelajari dalam bab ini, mengenai Perkembangan Standar Akuntansi di Indonesia, serta dilakukan sesuai dengan minat dan kemampuannya.

BAB 2

CONCEPTUAL FRAMEWORK DALAM PELAPORAN KEUANGAN

Tujuan Pembelajaran

Kompetensi Dasar	Indikator
Memahami conceptual framework dalam pelaporan keuangan	Mahasiswa mampu : 2.1 Mendefinisikan pengertian conceptual framework 2.2 Memahami kebutuhan conceptual framework 2.3 Memahami tujuan conceptual framework 2.4 Memahami ruang lingkup kerangka konseptual 2.5 Menjelaskan kegunaan kerangka konseptual 2.6 Menjelaskan perkembangan kerangka kerja konseptual 2.7 Memahami konsep-konsep kerangka kerja konseptual 2.8 Memahami pengakuan dan pengukuran kerangka kerja konseptual


2.1. Pengertian Conceptual Framework

Kieso (2010) mendefinisikan kerangka konseptual sebagai : *“It is a coherent system of interrelated objectives and fundamentals that can lead to consistent standards and that prescribes the nature, function, and limits of financial accounting and financial statements.”* Kerangka konseptual akuntansi merupakan suatu sistem koheren yang menghubungkan antara tujuan dan fundamental, yang menjadi acuan dalam penyusunan standar yang konsisten, serta menjelaskan bentuk, fungsi, dan keterbatasan dari laporan keuangan. Kerangka konseptual sangat berguna dalam pembentukan suatu keputusan yang sesuai dengan aturan dan konsep yang terbentuk sebelumnya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan. Kerangka konseptual juga sangat dibutuhkan dalam akuntansi karena memungkinkan IASB menerbitkan suatu pernyataan yang lebih berguna dan konsisten dari waktu ke waktu, serta dapat menetapkan standar akan suatu hasil dari akuntansi yang logis.

2.2. Kebutuhan Conceptual Framework

Kerangka kerja konseptual ini memiliki kebutuhan. Pertama, agar bermanfaat, maka penetapan standar harus berlandaskan dan berhubungan dengan serangkaian konsep serta tujuan fundamental. Sekelompok standar dan aturan – aturan yang koheren harus dihasilkan, karena standar kerja konseptual akan meningkatkan

pemahaman dan keyakinan pemakaian laporan keuangan atas pelaporan keuangan, dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan. Kedua, masalah – masalah praktis yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka teori dasar yang telah ada.



2.3. Tujuan Conceptual Framework

Kerangka konseptual dibutuhkan untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu :

- Untuk mendasari terbentuknya suatu standar, dimana agar berguna, standar tersebut sebaiknya didasarkan dan dihubungkan kepada suatu kerangka konsep dan tujuan. Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk suatu standar-standar dan peraturan yang saling berkaitan, karena mereka dibentuk berdasarkan sebuah kerangka yang sama.
- Dengan adanya kerangka konseptual, diharapkan bahwa berbagai permasalahan baru dan mendesak dapat segera diselesaikan dengan mengacu kepada sebuah kerangka yang sudah ada.

Tujuan pelaporan keuangan (*objectives of financial reporting*) adalah untuk menyediakan informasi sebagai berikut :

- ❖ Yang berguna bagi mereka yang memiliki pemahaman memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi serta kredit.
- ❖ Untuk membantu investor yang ada dan potensial, kreditor yang ada dan potensial, serta pemakai lainnya dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.
- ❖ Tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan didalamnya.

Tujuan tersebut dimulai dengan lebih banyak berfokus pada informasi yang berguna bagi para investor dan kreditor dalam membuat keputusan. Fokus ini lalu menyempit pada kepentingan investor dan kreditor atas prospek penerimaan kas dari investasi mereka, dalam atau dari pinjaman yang telah mereka berikan ke entitas bisnis. Pada akhirnya, tujuan itu berfokus pada laporan keuangan yang menyediakan

informasi yang berguna untuk menilai prospek arus kas yang akan diterima entitas bisnis, yaitu arus kas yang menjadi harapan investor dan kreditor. Pendekatan ini dikenal sebagai kegunaan keputusan (*decision usefulness*). Dalam menyediakan informasi kepada pemakai laporan keuangan, profesi akuntan mengandalkan laporan keuangan bertujuan-umum (*general-purpose financial statement*), yaitu menyediakan informasi paling bermanfaat dengan biaya minimal kepada berbagai kelompok pemakai.

2.4. Ruang Lingkup Conceptual Framework

Ruang lingkup kerangka konseptual :

- Tujuan kerangka konseptual
- Lingkungan akuntansi pemerintah
- Pengguna dan kebutuhan informasi pengguna
- Entitas pelaporan
- Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukum
- Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi
- Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan

2.5. Kegunaan Conceptual Framework

Kerangka konseptual diperlukan untuk :

- Mengumumkan lebih banyak standar yang berguna dan konsisten di masa yang akan datang (dasarnya sama).
- Masalah-masalah praktis yang baru muncul, sehingga dapat dengan cepat dipecahkan dengan referensi kerangka teori dasar yang sudah ada.
- Kerangka kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas pelaporan keuangan, dan akan menaikkan komparabilitas antar laporan keuangan perusahaan.
- Masalah-masalah yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka teori yang telah ada.

2.6. Perkembangan Conceptual Framework

Isu yang mempengaruhi perkembangan kerangka kerja konseptual ada dua yaitu, sebagai berikut.

- 1) Pengaturan standar dengan pendekatan berbasis prinsip (*Principles-Based*) dan berbasis aturan (*Rule-Based*).

Principles-Based :

- Standar berdasarkan prinsip – prinsip akuntansi
- Baku dan berlaku umum
- Prinsip adalah keyakinan yang kuat dan tidak dapat diubah
- Dampaknya harus membuat estimasi, misalnya : Jika terjadi banjir maka rumahnya akan digenangi sehingga harus pindah rumah (mengungsi)

Rule-Based :

- Standar berdasarkan aturan / persyaratan rinci
- Lingkupnya hanya untuk kelompok tertentu dimana akuntansi dilaksanakan
- Konsisten
- Akurat
- Ada adjustment karena lingkungan para stakeholdernya berbeda – beda
- Dipengaruhi politik (pihak yang dominan seperti pada teori Private Interst)

Contoh Principle based : IFRS termasuk principle karena digunakan di semua negara (standarnya berlaku secara internasional)

Contoh Rules Based : PSAK di Indonesia atau USGAAP di Amerika

2) Informasi untuk pembuatan keputusan dan pendekatan teori keputusan

Dalam banyak hal, penekanan dalam pembuatan keputusan berdampak pada penggunaan current value. Jika memungkinkan, pengguna akan memiliki informasi aktual tentang peristiwa-peristiwa masa depan yang akan mempengaruhi perusahaan. Namun demikian, kita hanya dapat memprediksi peristiwa-peristiwa tersebut. Pendekatan teori keputusan dalam akuntansi berguna dalam menguji akuntansi, apakah telah mencapai targetnya. Teori harus berperan sebagaimana standar dimana praktik akuntansi akan diterapkan.

Perkembangan Kerangka Kerja Konseptual FASB (Financial Accounting Standard Board) telah menerbitkan “Statement of Financial Accounting Concept” yang berhubungan dengan pelaporan keuangan entitas bisnis, yaitu:

- ✚ SFAC No. 1 : “objective of financial reporting by business enterprises”, yang menyajikan tujuan dan sasaran akuntansi.
- ✚ SFAC No. 2 : “qualitative characteristics of accounting information”, yang menjelaskan karakteristik yang membuat informasi akuntansi bermanfaat.
- ✚ SFAC No. 3 : “element of financial statement of business enterprises”, yang memberikan definisi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti aktiva, kewajiban, pendapatan dan beban.
- ✚ SFAC No. 5 : “recognition and measurement in financial statement of business enterprises”, menetapkan kriteria pengakuan dan pengukuran fundamental serta pedoman tentang informasi.
- ✚ SFAC No. 6 : “element of financial statement”, menggantikan SFAC No. 3, dan memperluas SFAC No. 3 dengan memasukkan organisasi-organisasi nirlaba.
- ✚ SFAC No. 7 : “using cash flow information and present value in accounting measurement”, memberikan kerangka kerja bagi pemakaian arus kas masa depan yang diharapkan, dan memberikan nilai sekarang (present value) sebagai dasar pengukuran.

2.7. Konsep dari Conceptual Framework

Karakteristik kualitatif informasi akuntansi berguna dalam pengambilan keputusan (*decision usefulness*). Informasi akuntansi harus memiliki dua kualitas, yaitu kualitas primer dan sekunder.

Kualitas Primer :

- ✚ Relevansi

Agar relevan, informasi akuntansi harus mampu membuat perbedaan dalam sebuah keputusan. Informasi itu mampu mempengaruhi pengambilan keputusan dan berkaitan erat dengan keputusan yang akan diambil. Informasi yang relevan harus memiliki nilai umpan balik, yakni mampu membantu menjustifikasi dan mengoreksi harapan masa lalu. Informasi juga harus memiliki nilai prediktif, yakni dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selain itu, kualitas relevan juga harus mempunyai substansi tepat waktu (timeliness). Informasi harus disajikan kepada para pemakai sebelum informasi itu kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

✚ Keandalan

Informasi dianggap andal jika dapat diverifikasi, netral, disajikan secara tepat, serta bebas dari kesalahan dan bias (penyimpangan). Realibilitas sangat diperlukan oleh individu-individu yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi isi faktual dari informasi.

- Daya uji (verifiability) : ketika pengukur-pengukur independen, dengan menggunakan metode pengukuran yang sama, mendapatkan hasil yang serupa.
- Ketepatan penyajian (representational faithfulness) : angka-angka dan penjelasan dalam laporan keuangan, mewakili apa yang benar-benar ada dan terjadi.
- Netralitas (neutrality) : informasi tidak dapat dipilih untuk kepentingan sekelompok pemakai tertentu. Informasi yang disajikan harus faktual, benar, dan tidak bias.

✚ Keberdaya-ujian (verifiability) : informasi harus dapat diuji kebenarannya. Dapat diujinya kebenaran informasi akuntansi berdasar pada keobyektifan dan konsensus.

✚ Kenetralan (neutrality) : informasi akuntansi dimaksudkan untuk memenuhi tujuan berbagai kelompok pemakai. Oleh karena itu, informasi harus bebas dari usaha-usaha untuk memberikan keuntungan lebih kepada kelompok tertentu.

✚ Kejujuran penyajian (representational faithfulness) : penyajian yang jujur berarti adanya kesesuaian antara fakta dan informasi yang disampaikan.

Kualitas Sekunder :

✚ Keberdaya-bandingan

Informasi akuntansi akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam satu industri (perbandingan horizontal) atau membandingkan perusahaan yang sama untuk periode yang berbeda (perbandingan vertikal).

✚ Konsistensi

Sebuah entitas dikatakan konsisten dalam menggunakan standar akuntansi apabila mengaplikasikan perlakuan akuntansi (metode akuntansi) yang sama untuk kejadian – kejadian serupa, dari periode ke periode.

2.8. Pengakuan dan Pengukuran dari Conceptual Framework

Kerangka konseptual terdiri dari konsep-konsep yang dipakai untuk mengimplementasikan tujuan dasar dari tingkat pertama. Konsep-konsep ini menjelaskan apa, kapan, dan bagaimana unsur-unsur serta kejadian keuangan harus diakui, diukur, dan dilaporkan oleh sistem akuntansi dan oleh perusahaan. Konsep-konsep ini berfungsi sebagai pedoman dalam menanggapi isu-isu pelaporan keuangan secara rasional. Konsep-konsep tersebut, yaitu sebagai berikut.

- **Asumsi Entitas Ekonomi**
Asumsi entitas ekonomi mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit pertanggungjawaban tertentu. Artinya, aktivitas entitas bisnis dapat dipisahkan dan dibedakan dengan aktivitas pemiliknya dan dengan setiap unit bisnis lainnya. Asumsi entitas ekonomi tidak selalu mengacu pada entitas legal. Perusahaan induk dan anak perusahaannya merupakan entitas legal yang terpisah, tetapi penggabungan aktivitas-aktivitas mereka untuk tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan tidak melanggar asumsi entitas ekonomi.
- **Asumsi Kelangsungan Hidup**
Asumsi ini menjelaskan bahwa perusahaan bisnis akan memiliki umur yang panjang. Meskipun banyak memiliki kegagalan bisnis, perusahaan dapat memiliki kelangsungan hidup yang panjang. Asumsi ini memiliki implikasi yang signifikan. Prinsip biaya historis akan menjadi tidak berguna jika perusahaan diasumsikan akan dilikuidasi. Menurut pendekatan likuidasi, nilai aktiva akan lebih relevan apabila dilaporkan pada nilai realisasi bersihnya, yaitu harga jual aktiva tersebut dikurangi dengan biaya penjualan, bukan pada biaya akuisisinya. Kebijakan penyusutan dianggap benar apabila menggunakan asumsi bahwa perusahaan akan hidup selamanya. Asumsi kelangsungan hidup juga berlaku pada banyak situasi bisnis. Namun pada saat likuidasi, asumsi kelangsungan hidup tidak dapat diterapkan.
- **Asumsi Unit Moneter**
Asumsi unit moneter mengandung arti bahwa uang adalah denominator dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi pengukuran dan analisa akuntansi. Asumsi ini menyiratkan bahwa unit moneter adalah cara yang paling efektif untuk menunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang perubahan modal, serta pertukaran barang dan jasa. Unit moneter adalah unit yang relevan, bersifat universal dan dapat dipahami, serta memiliki manfaat bagi penggunaannya. Aplikasi asumsi ini tergantung pada asumsi-asumsi yang lebih dasar bahwa data kuantitatif akan berguna dalam mengkomunikasikan informasi ekonomi dan membuat keputusan ekonomi yang rasional.
- **Asumsi Periodisitas**
Asumsi periodisitas menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan ekonomi sebuah perusahaan dapat dipisahkan ke dalam suatu periode waktu artifisial. Periode

waktu ini sangat bervariasi, akan tetapi, pada umumnya adalah secara bulanan, kuartalan, dan tahunan. Semakin pendek periode waktu, semakin sulit menentukan laba bersih yang tepat untuk periode bersangkutan. Hasil bulanan biasanya tidak seakurat hasil kuartalan, dan hasil kuartalan biasanya tidak seakurat hasil tahunan. Investor menginginkan agar informasi semacam itu diproses dan disebarluaskan secara cepat dan dibutuhkan teknologi informasi yang real time secara online agar menjamin tersedianya informasi yang relevan.

PERTANYAAN :

Hal-hal berikut berkaitan dengan conceptual framework dalam pelaporan keuangan.

- a. Tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan didalamnya.
- b. Pengguna dan kebutuhan informasi pengguna.
- c. Untuk membantu investor yang ada dan potensial, kreditor yang ada dan potensial, serta pemakai lainnya dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan.
- d. Definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan.
- e. Asumsi kelangsungan hidup menjelaskan bahwa perusahaan bisnis akan memiliki umur yang panjang. Meskipun banyak memiliki kegagalan bisnis, perusahaan dapat memiliki kelangsungan hidup yang panjang. Asumsi ini memiliki implikasi yang signifikan. Prinsip biaya historis akan menjadi tidak berguna jika perusahaan diasumsikan akan dilikuidasi.
- f. Asumsi entitas ekonomi mengandung arti bahwa aktivitas ekonomi dapat diidentifikasi dengan unit pertanggungjawaban tertentu. Artinya, aktivitas entitas bisnis dapat dipisahkan dan dibedakan dengan aktivitas pemiliknya dan dengan setiap unit bisnis lainnya. Asumsi entitas ekonomi tidak selalu mengacu pada entitas legal.
- g. Asumsi unit moneter mengandung arti bahwa uang adalah denominator dari aktivitas ekonomi dan merupakan dasar yang tepat bagi pengukuran dan analisa akuntansi. Unit moneter adalah unit yang relevan, bersifat universal dan dapat dipahami, serta memiliki manfaat bagi penggunaannya.
- h. Primer dan sekunder
- i. Daya Uji (*verifiability*) : ketika pengukur-pengukur independen, dengan menggunakan metode pengukuran yang sama, mendapatkan hasil yang serupa.
- j. Ketepatan penyajian (*representational faithfulness*) : angka-angka dan penjelasan dalam laporan keuangan, mewakili apa yang benar-benar ada dan terjadi.
- k. Netralitas (*neutrality*) : informasi tidak dapat dipilih untuk kepentingan sekelompok pemakai tertentu. Informasi yang disajikan harus faktual, benar, dan tidak bias.

Diminta :

Klasifikasikan hal-hal diatas kedalam salah satu ketegori berikut.

1. Tujuan dasar kerangka kerja konseptual. (A, C)
2. Ruang lingkup kerangka kerja konseptual. (B, D)
3. Informasi akuntansi memiliki dua kualitas. (H)

4. Realibilitas sangat diperlukan oleh individu-individu yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk mengevaluasi isi faktual dari informasi. (I, J, K)
5. Asumsi-asumsi dasar yang mendasari sebuah struktur akuntansi keuangan. (E, F, G)

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Sikap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Conceptual Framework dalam Pelaporan Keuangan yang dilakukan secara individu. 2. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Conceptual Framework dalam Pelaporan Keuangan yang dilakukan secara kelompok.
	Keterampilan Umum	Mampu menerapkan berbagai pengetahuan umum yang berbicara mengenai pengertian dari conceptual framework dalam pelaporan keuangan, memahami kebutuhan conceptual framework, memahami tujuan conceptual framework, memahami ruang lingkup kerangka konseptual, menjelaskan kegunaan kerangka konseptual, menjelaskan perkembangan kerangka kerja konseptual, memahami konsep-konsep kerangka kerja konseptual, serta mampu memahami pengakuan dan pengukuran kerangka kerja konseptual.
	Pengetahuan	Membekali pengetahuan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik mengenai conceptual framework dalam pelaporan keuangan.
	Keterampilan Khusus	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas penyusunan makalah ini dengan penguasaan topik yang telah dipelajari secara rinci dalam bab ini, mengenai Conceptual Framework dalam Pelaporan Keuangan, serta dilakukan sesuai dengan minat dan kemampuannya.

BAB 3

SAK-ETAP (STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN – ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK)

Tujuan Pembelajaran

Kompetensi Dasar	Indikator
Memahami SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)	Mahasiswa mampu: 3.1 Mendefinisikan pengertian SAK ETAP 3.2 Memahami pelaporan keuangan ETAP 3.3 Memahami karakteristik SAK ETAP 3.4 Memahami penerapan standar akuntansi untuk ETAP 3.5 Memahami manfaat penerapan SAK ETAP

3.1. Definisi SAK ETAP

IAI pada tanggal 17 Juli 2009 yang lalu, telah menerbitkan SAK untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) atau *The Indonesian Accounting Standards for Non-Publicly-Accountable Entities*, dan telah disahkan oleh DSAK IAI pada tanggal 19 Mei 2009. SAK-ETAP diterbitkan tahun 2009, berlaku efektif 1 Januari 2011, dan dapat diterapkan lebih awal yaitu pada 1 Januari 2010. SAK-ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

SAK-ETAP adalah standar akuntansi keuangan yang diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

- Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan
- Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :

- Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada oritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
- Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun reksa dana, dan bank investasi.

- Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK-ETAP, jika otoritas berwenang mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

3.2. Pelaporan Keuangan ETAP

Pelaporan Keuangan ETAP :

- ❖ Neraca / Laporan Posisi Keuangan
Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut.
- ❖ Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi menyajikan hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain, seperti tingkat pengembalian investasi atau laba per saham. Unsur – unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban.
- ❖ Laporan Perubahan Ekuitas
Dalam laporan ini menunjukkan :
 - Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk didalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.
 - Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, termasuk juga jumlah investasi, penghitungan deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode.
- ❖ Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- ❖ Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, dan informasi pos – pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

3.3. Karakteristik SAK ETAP

Karakteristik SAK-ETAP :

- Menggunakan acuan IFRS untuk *Small Medium Enterprises*.
- Lebih sederhana dalam penyusunannya, antara lain : aset tetap, tidak berwujud menggunakan harga perolehan.
- Kualitatif informasi dalam laporan keuangan, yaitu bersifat dapat dipahami, relevan, materialitas, andal, substansi mengungguli bentuk, pertimbangan sehat, kelengkapan, dapat dibandingkan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat.

- SAK-ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan “matching concept”.
- Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SAK-ETAP.

3.4. Penerapan Standar Akuntansi Untuk ETAP

Pada tahun awal penerapan SAK-ETAP, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK-ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK-ETAP, tetapi berdasarkan PSAK Non-ETAP. Sepanjang diterapkan secara konsisten, entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK-ETAP dalam penyusunan laporan keuangan berikutnya. Penerapan SAK-ETAP (IAI) :

PERKIRAAN	SAK ETAP
Penyajian Laporan Keuangan	Minimum pos yang harus ada di neraca lebih sedikit. Silent terhadap pos luar biasa, laporan laba rugi (tanpa harus menyajikan laba rugi komprehensif), cash flow dengan metode tidak langsung.
Aset Tetap dan Properti Investasi	Aset tetap, properti investasi menggunakan metode biaya kecuali ada ketentuan pemerintah yang mengharuskan model revaluasi diterapkan.
Aset tidak berwujud	Aset tidak berwujud diamortisasi selama 10 tahun. Pengukuran menggunakan metode biaya.
Instrumen Keuangan	Ruang lingkup investasi pada efek tertentu jauh lebih sederhana dibanding ketentuan PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006).
Persediaan	LIFO tidak diizinkan, ketentuan lainnya sama dengan PSAK.
Penurunan Nilai Aset	Ruang lingkup yang meliputi semua jenis aset, kecuali aset yang timbul dari manfaat pensiun. Ada tambahan penurunan nilai untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang menggunakan PSAK 31.
Laporan Keuangan Konsolidasian	Tidak diatur bila memiliki investasi atas asosiasi maupun subsidiary menggunakan metode ekuitas (online consolidation).
Sewa	Tidak mengatur perjanjian yang mengandung sewa (PSAK 8) – Klasifikasi sewa; kombinasi IFRS for SMEs dan SFAS 13 (rule based) – Laporan keuangan lessee dan lessor menggunakan PSAK 30 (1990) : Akuntansi Sewa.
Biaya Pinjaman	Biaya pinjaman langsung dibebankan.
Imbalan Kerja	Tidak termasuk imbalan berbasis ekuitas -Untuk manfaat pasti dapat menggunakan PUC, dan jika tidak bisa, maka menggunakan metode yang disederhanakan.
Pajak Penghasilan	Menggunakan tax payable concept. Tidak ada pengakuan dan pengukuran pajak tangguhan.

(Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, 2009)

3.5. Manfaat Penerapan SAK ETAP

- ✓ Menyusun laporan keuangannya sendiri.
- ✓ Dapat diaudit dan mendapatkan opini audit.
- ✓ Dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usaha.
- ✓ Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

PERTANYAAN :

Hal-hal berikut berkaitan dengan SAK ETAP.

- a. SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum.
- b. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, artinya SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas. Biasanya SAK ETAP diterapkan oleh usaha kecil dan menengah, karena tidak memperjual belikan sahamnya di pasar modal.
- c. Silent terhadap pos luar biasa, laporan laba rugi (tanpa harus menyajikan laba rugi komprehensif), cash flow dengan metode tidak langsung.
- d. Tidak mengatur perjanjian yang mengandung sewa.
- e. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal.
- f. Dapat diaudit dan mendapatkan opini audit.
- g. Saling hapus tidak diperkenankan atas aset dengan kewajiban, atau penghasilan dengan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SAK ETAP.
- h. Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- i. Dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- j. Entitas yang memenuhi persyaratan dapat menyusun laporan keuangan yang tidak berdasarkan SAK ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP.

Diminta :

Klasifikasikan hal-hal diatas kedalam salah satu ketegori berikut.

1. Manfaat penerapan SAK ETAP (F)
2. Definisi SAK ETAP (A, B, I)
3. Pelaporan Keuangan ETAP (H)
4. Karakteristik SAK ETAP (E, G)
5. Penerapan SAK ETAP (C, D, J)

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Sikap	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai SAK ETAP yang dilakukan secara individu.2. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai SAK ETAP yang dilakukan secara kelompok.
	Keterampilan Umum	Mampu menerapkan berbagai pengetahuan umum yang berbicara mengenai pengertian SAK ETAP, memahami pelaporan keuangan ETAP, memahami karakteristik SAK ETAP, memahami penerapan standar akuntansi untuk ETAP, serta memahami manfaat penerapan SAK ETAP.
	Pengetahuan	Membekali pengetahuan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik mengenai SAK ETAP.
	Keterampilan Khusus	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas penyusunan makalah ini dengan penguasaan topik yang telah dipelajari dalam bab ini, mengenai SAK ETAP, serta dilakukan sesuai dengan minat dan kemampuannya.

BAB 4

TRANSAKSI BERBASIS SYARIAH DAN PELAPORAN

Tujuan Pembelajaran

Kompetensi Dasar	Indikator
Memahami transaksi berbasis syariah dan pelaporan	Mahasiswa mampu: 4.1 Memahami instrumen keuangan syariah 4.2 Memahami pelaporan keuangan akuntansi syariah 4.3 Memahami kerangka pelaporan syariah 4.4 Memahami konsep keuntungan dalam syariah 4.5 Memahami praktik akuntansi syariah

4.1. Instrumen Keuangan Syariah

Menurut Sri Nurhayati & Wasilah (2009), instrumen keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut.

- a) Akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty contract. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut :
 - Mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka.
 - Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
 - Sukuk adalah surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - Saham syariah produknya harus sesuai syariah.

- b) Akad jual beli / sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty contract. Kelompok akad ini adalah sebagai berikut :
 - Murahabah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli.
 - Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada.
 - Istishna memiliki system yang mirip dengan salam, namun dalam istishna pembayaran dapat dilakukan di muka, cicilan dalam beberapa kali atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu.

- Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa yang disewakan.
- c) Akad lainnya, jenis – jenis akad lainnya adalah ;
- Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.
 - Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang / barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang / barang titipan tersebut.
 - Qardhul Hasan adalah pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.
 - Al-Wakalah adalah jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lain.
 - Kafalah adalah perjanjian pemberian jaminan atau penanggungan atas pembayaran utang satu pihak pada pihak lain.
 - Hiwalah adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak pertama kepada pihak lain atas dasar saling mempercayai.

4.2. Pelaporan Keuangan Syariah

Pelaporan keuangan akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada maksimasi laba, akan tetapi membawa pesan moral dalam menstimulir perilaku etis dan adil terhadap semua pihak. Dalam pengambilan keputusan, laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah, yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi asset, kewajiban, dana syirkah temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, arus kas, serta dana zakat dan dana kebajikan.

4.3. Kerangka Pelaporan Syariah

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) (DSAK 2009 b) adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah. Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) Syariah merupakan kerangka yang menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah. Apabila tidak diatur secara spesifik dalam kerangka dasar ini, maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kerangka dasar ini berlaku untuk laporan keuangan untuk semua jenis perusahaan komersial, baik sektor publik maupun sektor swasta. Perusahaan pelopor adalah perusahaan yang laporan keuangannya digunakan oleh pengguna dengan mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan. KDPPLKS terdiri dari beberapa standar kerangka diantaranya :

- PSAK 101 (Penyajian Laporan Keuangan Syariah)
- PSAK 102 (Akuntansi Murabahah)
- PSAK 103 (Akuntansi Salam)
- PSAK 104 (Akuntansi Istishna)
- PSAK 105 (Akuntansi Mudharabah)
- PSAK 106 (Akuntansi Musyarakah)
- PSAK 107 (Akuntansi Ijarah)
- PSAK 108 (Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah)
- PSAK 109 (Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqoh), Prinsip Kebajikan
- PSAK 110 (Akuntansi Sukuk), Prinsip Bagi Hasil Ex Obligasi Syariah

4.4. Konsep Keuntungan dalam Syariah

Dalam akuntansi syariah, transaksi syariah berlandaskan pada prinsip persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba, yaitu : mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga.

Laba dalam akuntansi syariah berpegang pada dua prinsip utama, yaitu kebenaran dan keadilan. Sehingga pencatatan laba dalam hal ini pendapatan akrual diakui keberadaannya, hanya saja dalam penerapan pengambilan atau perhitungan zakatnya baru dapat diperhitungkan ketika laba tersebut sudah benar ada dalam pendapatan riil. Selain itu, dalam akuntansi syariah, laba diakui ketika adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk perdagangan atau investasi lain yang ada dalam kegiatan riil, mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam. Keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, seperti terjadinya window dressing dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Sarana lain selain zakat adalah larangan sistem bunga. Islam melarang sistem penentuan tingkat pengembalian tetap atas modal, misalnya pengembalian uang tanpa adanya pembagian resiko yang timbul dari pembayaran angsuran atas pinjaman.

4.5. Praktik Akuntansi Syariah

Kemunculan dan perkembangan lembaga keuangan Islam di Indonesia yang sangat fenomenal telah memicu lahirnya diskusi-diskusi serius lebih lanjut, mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan, pola manajemen lembaga, sampai kepada pola akuntansinya. Menariknya akuntansi untuk dibahas, tentu karena adanya beberapa alasan. Pertama, akuntansi selama ini dikenal sebagai alat komunikasi, sebagai bahasa bisnis. Kedua, akuntansi sering diperdebatkan apakah ia netral atau tidak. Ketiga, akuntansi sangat dipengaruhi oleh lingkungan (politik, ekonomi, budaya) dimana ia dikembangkan. Keempat, akuntansi mempunyai peran sangat penting, karena apa yang dihasilkannya bisa menjadi sumber pengambilan keputusan penting dan menentukan.

Pada tatanan teknis operasional, akuntansi syariah adalah instrumen yang digunakan untuk menyediakan informasi akuntansi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Persoalan yang muncul adalah bagaimana keputusan ekonomi yang sekiranya tidak menyimpang dari syariah Islam atau dapat diterima oleh Islam. Untuk itu, dalam pembahasan teori maupun praktik ekonomi (termasuk didalamnya bidang manajemen atau akuntansi, misalnya) hendaknya dibahas dari sudut Islam, bukan sekadar dari sudut agama. Dalam kaitan ini, Qardhawi menyarankan, agar: "Kita tidak membahas ekonomi dari sudut agama, akan tetapi (membahas) ekonomi dari sudut Islam." Mengapa demikian? Sebab Islam adalah lebih integral dari sekadar agama. Islam adalah agama dan dunia, ibadah dan muamalah, aqidah dan syariah, kebudayaan dan peradaban, agama dan negara.

Tidaklah mengagetkan, apabila ahli fiqh dan ahli ushul fiqh menjadikan agama sebagai salah satu dari lima hal yang bersifat diurai dalam syariah Islam. Kelima hal tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagian ulama menambahkan dengan "kehormatan". Jadi, agama hanyalah salah satu dari hal-hal pokok yang dipelihara dan dijaga oleh syariah Islam. Selain dari itu, kita mendapatkan hal pokok lain dalam ibadah Islam. Bagian ibadah Islam yang pokok itu adalah satu ibadah khusus yang istimewa, yang pada kenyataannya merupakan bagian dari sistem keuangan dan ekonomi dalam pandangan Islam. Itulah ibadah zakat. Dalam bagian dosa besar yang diharamkan dengan pengharaman yang sangat kuat, kita menemukan dosa besar atau yang tergolong "tulang belikat" sistem ekonomi bagi sebagian besar umat manusia, baik dahulu maupun sekarang. Itulah riba dimana Rasulullah SAW telah melaknati para pemakannya, pemberinya, penulisnya, dan kedua saksinya.

Dengan demikian, upaya kita menemukan format teori maupun praktik ekonomi Islam harus dilandaskan pada Islam sebagai sesuatu yang integral. Kemudian diturunkan sampai pada bagian yang lebih bersifat operasional seperti bagaimana pengaturan zakat, bagaimana persoalan riba, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang merupakan ciri-ciri khas dari pengembangan bidang aspek kehidupan yang Islami. Sesuai dengan syariah Islam sebagai turunan dari uraian diatas, keputusan ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi syariah dapat bercirikan sebagai berikut yaitu, menggunakan nilai etika sebagai dasar bangunan akuntansi; memberikan arah pada, atau menstimulasi timbulnya perilaku etis; bersikap adil terhadap semua pihak; menyeimbangkan sifat egoistik dengan altruistik; dan mempunyai kepedulian terhadap lingkungan.

Berdasarkan landasan dan ciri-ciri tersebut diatas, maka diharapkan akuntansi syariah akan mempunyai bentuk yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Sebab melalui ciri-ciri tersebut tercermin sesuatu yang wajib akan nilai pertanggungjawaban, nilai-nilai sosial. Didalam materi ini, bentuk konkret akuntansi syariah secara utuh belum dapat ditampilkan, sebab untuk sampai pada tataran praktik dan bentuk laporan keuangan yang utuh memerlukan dukungan teori yang lengkap dan kuat. Di samping itu, usaha membentuk model akuntansi syariah bukan suatu langkah "tambal sulam", yang dilakukan untuk memperbaiki akuntansi konvensional. Akan tetapi, upaya ini harus dilakukan dengan pijakan filosofis yang sangat mendasar. Dibalik itu pemikiran filosofis tidak akan banyak memberikan perubahan, bila tidak dilanjutkan pada pemikiran teoritis dan teknis.

Beberapa pemikir yang memiliki kepedulian mengembangkan akuntansi berdasarkan nilai-nilai Islam, misalnya: Gambling dan Karim (1991); Baydoun dan

Willet (1994). Mereka mencoba melakukan koreksi terhadap pendekatan-pendekatan yang digunakan bagi pengembangan akuntansi konvensional. Menurut penilaian Gambling dan Karim, bahwa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk membangun akuntansi (kebanyakan) adalah dengan pendekatan seperti: empirical, inductive approach, dan empirical deductive approach. Di samping itu, Gambling dan Karim mengkritik metode dan pengukuran akuntansi, serta klasifikasi aktiva. Kritikan dan penilaian Gambling dan Karim tersebut akhirnya ditemukan sebuah kesimpulan bahwa untuk pengukuran zakat dari harta dan aktiva yang dimiliki oleh perseorangan maupun perusahaan, harus digunakan pendekatan lain.

PERTANYAAN :

Hal-hal berikut berkaitan dengan transaksi berbasis syariah dan pelaporan.

- a. Tidak hanya berorientasi pada maksimasi laba.
- b. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK.
- c. Menganut PSAK-Syariah untuk segala transaksi yang memiliki basis Syariah.
- d. Menyediakan informasi akuntansi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- e. Mencakup kerangka konseptual dalam penyajian laporan keuangan syariah.
- f. Membawa pesan moral dalam menstimuli perilaku etis dan adil terhadap semua pihak.
- g. Standar akuntansi yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi syariah, baik dilakukan oleh entitas atau lembaga syariah maupun lembaga non syariah.
- h. Mekanisme pembayaran zakat.
- i. Mengoperasikan modal secara interaktif dengan unsur-unsur yang lain.
- j. Tidak membahas ekonomi dari sudut agama, akan tetapi membahas ekonomi dari sudut Islam.
- k. Berpegang pada dua prinsip utama, yaitu kebenaran dan keadilan.
- l. Mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah.

Diminta :

Klasifikasikan hal-hal diatas kedalam salah satu kategori berikut.

1. Pengertian SAK Syariah (E, G)
2. Pelaporan keuangan syariah (A, F)
3. PSAK Syariah (B, C, L)
4. Praktik akuntansi syariah (D, J)
5. Konsep keuntungan dalam syariah (H, I, K)

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Sikap	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Transaksi Berbasis Syariah dan Pelaporan yang dilakukan secara individu.2. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Transaksi Berbasis Syariah dan Pelaporan yang dilakukan secara kelompok.
	Keterampilan Umum	Mampu menerapkan berbagai pengetahuan umum yang berbicara mengenai pemahaman tentang instrumen keuangan syariah, pelaporan keuangan akuntansi syariah, kerangka pelaporan syariah, konsep keuntungan dalam syariah, serta praktik akuntansi syariah di Indonesia.
	Pengetahuan	Membekali pengetahuan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik mengenai transaksi berbasis syariah dan pelaporan.
	Keterampilan Khusus	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas penyusunan makalah ini dengan penguasaan topik yang telah dipelajari dalam bab ini mengenai Transaksi Berbasis Syariah dan Pelaporan, serta dilakukan sesuai dengan minat dan kemampuannya.

BAB 5

KOMBINASI BISNIS DAN KONSOLIDASI

Tujuan Pembelajaran

Konsep Dasar	Indikator
Memahami kombinasi bisnis dan konsolidasi	Mahasiswa mampu : 5.1 Memahami pengertian kombinasi bisnis 5.2 Memahami tujuan kombinasi bisnis 5.3 Memahami identifikasi kombinasi bisnis 5.4 Memahami kombinasi bisnis tanpa pengalihan 5.5 Memahami laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri

Terdapat dua pengertian pokok mengenai bisnis, pertama, bisnis merupakan kegiatan-kegiatan, dan kedua, bisnis merupakan sebuah perusahaan. Para ahli pun mendefinisikan bisnis dengan cara berbeda. Definisi Raymond E. Glos dalam bukunya *“Business: Its Nature and Environment: An Introduction”* atau dianggap memiliki cakupan yang paling luas, yakni ***“Bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka”***. Motivasi utama kegiatan bisnis adalah laba yang didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan dan biaya-biaya yang dikeluarkan. Dalam bisnis, para pengusaha harus dapat melayani pelanggan dengan cara yang menguntungkan untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, selain itu harus selalu mengetahui kesempatan-kesempatan baru untuk memuaskan keinginan pembeli.

5.1. Pengertian Kombinasi Bisnis

Berdasarkan PSAK 22 (2010), Kombinasi Bisnis yang sebelumnya diatur melalui PSAK 22 (1994) berubah menjadi Akuntansi Penggabungan Usaha. Kombinasi bisnis/penggabungan usaha adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Kriteria-kriteria yang termasuk pihak pengakuisisi, antara lain:

- Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang mengalihkan kas atau aset lainnya atau menimbulkan liabilitas.
- Pihak pengakuisisi biasanya entitas yang bergabung yang pemiliknya merupakan kelompok usaha yang mempertahankan atau memperoleh porsi terbesar atas hak suara pada entitas hasil penggabungan.

- Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung yang pemilik tunggal atau kelompok pemilik terorganisasi dari entitas tersebut memiliki kepentingan suara minoritas terbesar dalam entitas hasil penggabungan.
- Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung yang pemiliknya mempunyai kemampuan untuk memilih atau menunjuk atau mengganti mayoritas anggota organ pengatur entitas hasil penggabungan.
- Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung di mana manajemen (sebelumnya) mendominasi manajemen entitas hasil penggabungan.
- Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung yang membayar premium di atas nilai wajar sebelum kombinasi bisnis dari kepentingan ekuitas entitas yang lainnya bergabung.

5.2. Tujuan Kombinasi Bisnis

Menurut PSAK No. 22 Revisi Tahun 2010, meningkatkan relevansi, keandalan, daya banding informasi mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya ;

- Mengukur aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non pengendali.
- Mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon.
- Menentukan jenis informasi yang diungkapkan.

5.3. Identifikasi Kombinasi Bisnis

Menurut PSAK No. 22 Revisi Tahun 2010, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Untuk setiap kombinasi bisnis, salah satu dari entitas yang bergabung diidentifikasi sebagai pihak pengakuisisi, diantaranya :

- Entitas yang mengalihkan kas atau aset atau menimbulkan liabilitas.
- Menerbitkan ekuitas, "Reverse acquisition" penerbit = diakuisisi.
- Ukuran relatifnya signifikan lebih besar.
- Berinisiatif telah ada sebelum kombinasi.

5.4. Kombinasi Bisnis Tanpa Pengalihan

Menurut PSAK No. 22, pengendalian dapat diperoleh tanpa adanya pengalihan imbalan, termasuk :

- Pihak yang diakuisisi membeli kembali sahamnya sehingga pengakuisi memperoleh pengendalian.
- Hilangnya hak veto yang sebelumnya menghalangi pengakuisisi untuk mengendalikan.
- Pengakuisisi dan yang diakuisisi sepakat untuk mengkombinasikan bisnisnya dengan kontrak semata.
- Contoh penggabungan dua bisnis bersama – sama dalam satu kesepakatan gabungan (stapling arrangement) atau pembentukan perusahaan yang tercatat di dua bursa (dual listed corporation).

Dalam suatu perekonomian yang kompleks, orang harus menghadapi tantangan dan risiko untuk mengkombinasikan tenaga kerja, material, modal, dan manajemen secara baik sebelum memasarkan suatu produk. Orang-orang demikian itu dikenal sebagai pengusaha. Seorang produsen harus mampu membuat produk secara efisien dalam jumlah maupun variasi yang dibutuhkan. Seorang pengusaha angkutan harus mampu melayani pemindahan barang secara tepat waktu dari suatu tempat ke tempat lain yang membutuhkan barang tersebut. Seorang pemilik toko pengecer harus mampu menyediakan berbagai macam barang dengan harga yang layak bagi konsumen untuk dikonsumsi. Itulah tiga contoh kegiatan bisnis yang ada di masyarakat.

5.5. Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri

Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal, yang bertujuan memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari satu perusahaan. Manfaat laporan keuangan konsolidasian adalah untuk mengetahui secara jelas mengenai total sumber daya perusahaan hasil gabungan dibawah kendali induk perusahaan, serta memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan, baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Kriteria penyusunan laporan keuangan konsolidasian :

- + LK Konsolidasian meliputi seluruh entitas anak dari entitas induk.
- + Pengendalian dianggap ada ketika entitas induk memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah (50%) kekuasaan suara suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian sesuai perjanjian dengan investor lain.
- + Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas. Jika terdapat kekuasaan melebihi setengah hak suara, maka kekuasaan yang mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas adalah berdasarkan anggaran dasar (perjanjian).
- + Anak perusahaan tidak dapat dikonsolidasikan apabila pengendalian dimaksudkan sementara karena saham anak perusahaan dibeli dengan tujuan untuk dijual atau dialihkan dalam jangka pendek, serta anak perusahaan dibatasi oleh suatu restriksi jangka panjang, sehingga mempengaruhi secara signifikan kemampuannya dalam mentransfer dana kepada induk perusahaan.
- + Prosedur konsolidasian, yaitu menggabungkan LK entitas induk dan entitas anak, kemudian menjumlahkan pos-pos sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban.

Saat kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka entitas induk :

- Menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya.
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non pengendali pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian.
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima dan mengakui distribusi saham.
- Mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya.
- Mengklasifikasi ke laporan laba rugi/ mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi yang dapat didistribusikan pada entitas induk ketika entitas induk menyusun laporan keuangan tersendiri, maka laporan keuangan tersendiri tersebut harus mengungkapkan:
- LK tersebut adalah LK tersendiri yang merupakan informasi tambahan dalam LK Konsolidasian.
- Daftar investasi yang signifikan dalam entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi, termasuk nama, negara, atau tempat kedudukan, proporsi kepemilikan, dan proporsi hak suara yang dimiliki (jika berbeda).
- Penjelasan tentang metode yang digunakan untuk mencatat investasi yang terdaftar dalam entitas anak, pengendalian bersama, dan entitas asosiasi.

PERTANYAAN :

Hal-hal berikut berkaitan dengan kombinasi bisnis dan konsolidasi.

- a. Pihak yang diakuisisi membeli kembali sahamnya sehingga pengakuisi memperoleh pengendalian
- b. Mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon
- c. Mengukur aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non pengendali
- d. Hilangnya hak veto yang sebelumnya menghalangi pengakuisisi untuk mengendalikan
- e. Pengakuisisi dan yang diakuisisi sepakat untuk mengkombinasikan bisnisnya dengan kontrak semata
- f. Menentukan jenis informasi yang diungkapkan
- g. Entitas yang bergabung yang pemiliknya merupakan kelompok usaha yang mempertahankan atau memperoleh porsi terbesar atas hak suara pada entitas hasil penggabungan.
- h. Merupakan entitas yang bergabung yang pemilik tunggal atau kelompok pemilik terorganisasi dari entitas tersebut memiliki kepentingan suara minoritas terbesar dalam entitas hasil penggabungan
- i. Mengetahui secara jelas mengenai total sumber daya perusahaan hasil gabungan dibawah kendali induk perusahaan
- j. Ukuran relatifnya signifikan lebih besar
- k. Memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan
- l. Berinisiatif telah ada sebelum kombinasi

Diminta :

Klasifikasikan hal-hal diatas kedalam salah satu ketegori berikut.

1. Tujuan kombinasi bisnis (B, C, F)
2. Kriteria-kriteria yang termasuk pihak pengakuisisi (G, H)
3. Pengendalian dapat diperoleh tanpa adanya pengalihan imbalan (A, D, E)
4. Manfaat laporan keuangan konsolidasian (I, K)
5. Identifikasi kombinasi bisnis (J, L)

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Sikap	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Kombinasi Bisnis dan Konsolidasi yang dilakukan secara individu.2. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Kombinasi Bisnis dan Konsolidasi yang dilakukan secara kelompok.
	Keterampilan Umum	Mampu menerapkan berbagai pengetahuan umum yang berbicara mengenai pengertian kombinasi bisnis, memahami tujuan kombinasi bisnis, memahami identifikasi kombinasi bisnis, memahami kombinasi bisnis tanpa pengalihan, serta mampu memahami laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri.
	Pengetahuan	Membekali pengetahuan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik mengenai kombinasi bisnis dan konsolidasi.
	Keterampilan Khusus	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas penyusunan makalah ini dengan penguasaan topik yang telah dipelajari dalam bab ini mengenai Kombinasi Bisnis dan Konsolidasi, serta dilakukan sesuai dengan minat dan kemampuannya.

BAB 6

PENGARUH PERUBAHAN VALUTA ASING

Tujuan Pembelajaran

Konsep Dasar	Indikator
Memahami pengaruh perubahan valuta asing	Mahasiswa mampu : 6.1 Memahami pengertian valuta asing 6.2 Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kurs transaksi valuta asing 6.3 Memahami bentuk perdagangan valuta asing 6.4 Memahami sistem kurs valuta asing 6.5 Memahami jenis perubahan nilai kurs valuta asing 6.6 Memahami transaksi dalam valuta asing 6.7 Memahami PSAK 10

6.1. Pengertian Valuta Asing

Pasar uang dan pasar modal di Indonesia kini telah didenominasi oleh mata uang lokal (Rupiah) dan mata uang asing (valuta asing). Valuta Asing (valas) atau foreign exchange (forex) ataupun foreign currency itu sendiri didefinisikan, sebagai berikut :

“Menurut Hamdy Hadi (1997:15), valuta asing adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.”

6.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurs Transaksi Valuta Asing

1. Jumlah aliran valuta asing yang besar dan cepat untuk memenuhi tuntutan perdagangan. Investasi dan spekulasi dari suatu tempat yang surplus ke tempat yang defisit dapat terjadi karena adanya beberapa faktor atau kondisi yang berbeda sehingga berpengaruh dan menimbulkan perbedaan kurs valas atau forex rate masing-masing tempat.
2. Posisi Balance of Payment (BOP). Balance of Payment atau neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antar penduduk suatu negara dan penduduk luar negeri untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun. Dari catatan transaksi ekonomi internasional yang terdiri atas ekspor dan impor barang, jasa, dan modal pada suatu periode tertentu akan menghasilkan suatu posisi saldo positif (surplus) atau negatif (defisit) atau ekuilibrium.

3. Tingkat Inflasi. Agar lebih bisa dimengerti kami akan menjelaskan hal ini dengan sebuah ilustrasi. Contoh pada keadaan semula kurs valas atau forex JPY/USD adalah sebesar JPY 100 per USD. Diasumsikan inflasi di USA meningkat cukup tinggi (misalnya mencapai 5%), sedangkan inflasi di Jepang relatif stabil (hanya 1%) dan barang-barang yang dijual di Jepang dan USA relatif sama dan dapat saling mensubstitusi. Dalam keadaan demikian, tentu harga barang-barang di USA akan lebih mahal, sehingga impor USA dari Jepang akan meningkat. Impor USA yang meningkat ini akan mengakibatkan permintaan terhadap JPY meningkat pula. Dilain pihak, kenaikan harga barang di USA akan mengurangi impor Jepang dari USA, sehingga permintaan akan USD justru menurun. Perkembangan tingkat inflasi tersebut akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valas atau forex, baik JPY maupun USD, sehingga kurs valas atau forex rate JPY/USD bergeser dari JPY 100/USD menjadi JPY 105/USD kemudian menjadi JPY 110/USD.
4. Suku Bunga, tidak jauh berbeda dengan pengaruh tingkat inflasi, maka perkembangan atau perubahan tingkat bunga pun dapat berpengaruh terhadap kurs valas atau forex rate. Sebagai contoh, dengan adanya invasi USA ke Irak, maka pemerintah USA memerlukan dana yang cukup besar untuk membiayai operasinya. Karena permintaan dana yang besar, pemerintah USA menaikkan tingkat suku bunganya untuk menarik modal luar negeri ke USA, terutama Jepang. Banyaknya valas dalam bentuk JPY yang akan masuk ke USA akan menyebabkan peningkatan permintaan USD dan penawaran JPY, sehingga kurs valas atau forex rate JPY/USD berubah dari JPY 105/USD menjadi JPY 110/USD.
5. Besarnya GDP (Gross Domestic Product / Produk domestik bruto). Seandainya kenaikan pendapatan masyarakat di Indonesia tinggi, sedangkan kenaikan jumlah barang yang tersedia relatif kecil tentu impor barang akan meningkat. Peningkatan impor barang ini akan membawa efek kepada peningkatan demand valas yang pada gilirannya akan mempengaruhi kurs valas atau forex rate dari Rp 8.500/USD menjadi Rp 8.600/USD.
6. Kebijakan / Kontrol Pemerintah. Faktor pengawasan pemerintah yang biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri untuk tujuan tertentu pengaruh terhadap kurs valas atau forex rate, seperti, pengawasan lalu lintas devisa, peningkatan trade barrier, pengetatan uang yang beredar, peningkatan tingkat suku bunga, dan lain sebagainya. Kebijaksanaan pemerintah tersebut pada umumnya akan berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan valas atau forex yang pada gilirannya akan berpengaruh pula terhadap kurs valuta asing atau forex.
7. Perkiraan, Spekulasi, dan Rumor. Bilamana adanya perkiraan / harapan bahwa tingkat inflasi atau defisit USA akan menurun atau sebaliknya juga akan dapat mempengaruhi kurs valas atau forex rate USD. Adanya spekulasi atau rumor devaluasi Rupiah karena defisit current account yang besar juga berpengaruh terhadap kurs valas atau forex rate dimana valas secara umum mengalami apresiasi. Pada dasarnya, ekspektasi dan spekulasi yang timbul di masyarakat tersebut akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valas yang akhirnya akan mempengaruhi valas atau forex rate. Demikian pula bila halnya dengan rumor, seperti sakitnya presiden atau menteri keuangan dapat mempengaruhi sentimen dan ekspektasi masyarakat sehingga mempengaruhi permintaan dan penawaran valas yang akan berakibat pada fluktuasi kurs valuta asing. Salah satu contoh yang pernah terjadi adalah naiknya kurs USD, hingga mencapai Rp 6.000/USD, karena adanya isu/rumor sekitar kesehatan presiden pada bulan November / Desember 1997.

6.3. Bentuk Perdagangan Valuta Asing

Bentuk perdagangan atas foreign exchange terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

- a. **Spot exchange**, dimana transaksi terjadi dengan pelepasan pada value date, biasanya dua hari kerja setelah transaksi terjadi.
- b. **Foreign exchange**, transaksi pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa yang akan datang, kurs ditentukan pada saat kontrak disetujui. Jatuh tempo kontrak forward biasanya satu, dua, tiga, atau enam bulan.
- c. **Swap**, yang merupakan transaksi pembelian dan penjualan secara simultan (terus-menerus) pada tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda.

6.4. Sistem Kurs Valuta Asing

Terdapat tiga sistem kurs valuta asing yang dipakai suatu negara, yaitu :

- a. **Sistem kurs bebas (floating)**, dalam sistem ini tidak ada campur tangan pemerintah untuk menstabilkan nilai kurs. Nilai tukar kurs ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap valuta asing.
- b. **Sistem kurs tetap (fixed)**, dalam sistem ini pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan turut campur secara aktif dalam pasar valuta asing dengan membeli atau menjual valuta asing jika nilainya menyimpang dari standar yang telah ditentukan.
- c. **Sistem kurs terkontrol atau terkendali (controlled)**, dalam sistem ini pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan mempunyai kekuasaan eksklusif dalam menentukan alokasi dari penggunaan valuta asing yang tersedia. Warga negara tidak bebas untuk campur tangan dalam transaksi valuta asing.

Menurut Triyono (2008), terdapat lima jenis sistem kurs utama yang berlaku, yaitu:

- a. **Sistem kurs mengambang**, kurs ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa adanya campur tangan pemerintah dalam upaya stabilisasi melalui kebijakan moneter. Apabila ada terdapat campur tangan pemerintah maka sistem ini termasuk mengambang terkendali (managed floating exchange rate).
- b. Pada **sistem kurs tertambat**, suatu negara menambatkan nilai mata uangnya dengan sesuatu atau sekelompok mata uang negara lainnya yang merupakan negara mitra dagang utama dari negara yang bersangkutan, ini berarti mata uang negara tersebut bergerak mengikuti mata uang dari negara yang menjadi tambatannya.
- c. **Sistem kurs tertambat merangkat**, dimana negara melakukan sedikit perubahan terhadap mata uangnya secara periodik, dengan tujuan untuk bergerak kearah suatu nilai tertentu dalam rentang waktu tertentu. Keuntungan utama dari sistem ini adalah negara dapat mengukur penyelesaian kursnya dalam periode yang lebih lama jika dibandingkan dengan sistem kurs tertambat.
- d. **Sistem sekeranjang mata uang**, keuntungannya adalah sistem ini menawarkan stabilisasi mata uang suatu negara karena pergerakan mata uangnya disebar dalam sekeranjang mata uang. Mata uang yang dimasukkan dalam keranjang biasanya ditentukan oleh besarnya peranannya dalam membiayai perdagangan negara tertentu.

- e. **Sistem kurs tetap**, dimana negara menetapkan dan mengumumkan suatu kurs tertentu atas mata uangnya dan menjaga kurs, dengan cara membeli atau menjual valas dalam jumlah yang tidak terbatas dalam kurs tersebut. Bagi negara yang sangat rentan terhadap gangguan eksternal, misalnya memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor luar negeri, maupun gangguan internal, seperti sering mengalami gangguan alam, menetapkan kurs tetap merupakan suatu kebijakan yang berisiko tinggi.

6.5. Jenis Perubahan Nilai Kurs Valuta Asing

Dalam melakukan transaksi valuta asing, nilai kurs mengalami perubahan setiap saat. Perubahan nilai kurs valuta asing umumnya berupa :

- a. Apresiasi atau depresiasi
Naik atau turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing yang sepenuhnya tergantung pada kekuatan pasar (permintaan dan penawaran valuta asing) baik dalam negeri maupun luar negeri.
- b. Devaluasi atau revaluasi
Naik atau turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

Dari definisi diatas, perubahan nilai kurs yang biasa terjadi sehari-hari (depresiasi) hampir sama dengan devaluasi, akan tetapi devaluasi adalah penurunan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing yang dinyatakan secara resmi oleh pemerintah, dilakukan secara mendadak, dan ada perbedaan selisih kurs yang besar antara sebelum dan sesudah devaluasi. Hal ini berlaku juga untuk apresiasi dan revaluasi.

Perubahan rate mata uang asing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai (value) perusahaan khususnya pada perusahaan yang memiliki intensitas internasional. Pengaruh signifikan terjadi ketika perusahaan melakukan transaksi dengan mata uang asing, misalnya meminjam hutang dengan Dollar Amerika Serikat (USD). Ketika perusahaan akan membayar hutang serta bunga pinjaman, perusahaan harus mentranslasi mata uang fungsional ke mata uang USD dan mengakibatkan selisih kurs. Selisih kurs yang terjadi bisa menjadi keuntungan (gains) atau kerugian (losses) bagi perusahaan. Gains or losses ini akan muncul pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan yang akan menambah atau mengurangi laba perusahaan.

6.6. Transaksi dalam Valuta Asing

Transaksi dalam valuta asing adalah transaksi yang terjadi dengan menggunakan dua/lebih mata uang yang berbeda, dan memerlukan penyelesaian juga dalam mata uang yang berbeda pula. Standar Akuntansi Keuangan menggolongkan transaksi yang termasuk dalam Transaksi Valuta Asing.

PSAK 10 (2010:10.1) menyatakan transaksi dalam valuta asing dapat terjadi dengan dua cara, yaitu kegiatan usaha luar negeri (foreign operation) dan transaksi dengan menggunakan mata uang asing (foreign activities). Kegiatan usaha luar negeri yaitu suatu anak perusahaan (subsidiary), perusahaan asosiasi (associates), usaha patungan (joint venture), atau cabang perusahaan pelapor yang aktivitasnya dilaksanakan di suatu negara di luar negara perusahaan pelapor. Kegiatan usaha

tersebut dapat merupakan suatu bagian integral dari suatu perusahaan pelapor atau suatu entitas asing. Entitas asing (foreign entity) adalah suatu kegiatan usaha luar negeri (foreign operation), yang aktivitasnya bukan merupakan suatu bagian integral dari perusahaan pelapor.

PSAK 10 (2010:10.8-10.9) menyatakan bahwa suatu transaksi mata uang asing adalah suatu transaksi yang didenominasikan atau memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi-transaksi yang timbul ketika suatu entitas :

- a. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing.
- b. Meminjam (hutang) atau meminjamkan (piutang) dana ketika jumlah yang merupakan hutang atau tagihan didenominasi dalam suatu mata uang asing.
- c. Memperoleh atau melepas aset atau mengadakan atau menyelesaikan liabilitas, yang didenominasikan dalam mata uang.

6.7. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 10

PSAK 10 (revisi 2010) merupakan salah satu bagian dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang telah disusun dan disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dalam rangka memenuhi perubahan ekonomi yang membuat perusahaan melakukan transaksi dalam mata uang asing (valuta asing). PSAK 10 sebelumnya telah disusun pada tahun 1994 dengan judul "Transaksi dalam Mata Uang Asing", akan tetapi dalam rangka melakukan konvergensi IFRS pada standar internasional yaitu International Accounting Standards (IAS), Dewan Standar Akuntansi Keuangan melakukan perubahan atau revisi pada PSAK 10 tahun 2010 dengan mengadopsi IFRS dan kemudian disahkan dengan judul "Pengaruh Perubahan Nilai Kurs Valuta Asing" yang efektif diberlakukan tanggal 1 Januari 2012.

PERTANYAAN :

Hal-hal berikut berkaitan dengan pengaruh perubahan valuta asing.

- a. Jumlah aliran valuta asing yang besar dan cepat untuk memenuhi tuntutan perdagangan, investasi dan spekulasi dari suatu tempat yang surplus ke tempat yang defisit dapat terjadi karena adanya beberapa faktor atau kondisi yang berbeda sehingga berpengaruh dan menimbulkan perbedaan kurs valas atau forex rate masing-masing tempat.
- b. Mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.
- c. BOP, tingkat inflasi, suku bunga, besarnya GDP, kebijakan/control pemerintah, dan perkiraan.
- d. Apresiasi atau depresiasi yang menjelaskan bahwa naik atau turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing yang sepenuhnya tergantung pada kekuatan pasar (permintaan dan penawaran valuta asing) baik dalam negeri maupun luar negeri.
- e. Devaluasi atau revaluasi yang menjelaskan bahwa naik atau turunnya nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

- f. Spot exchange (transaksi terjadi dengan pelepasan pada value date, biasanya dua hari kerja setelah transaksi terjadi), foreign exchange (transaksi pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa yang akan datang, kurs ditentukan pada saat kontrak disetujui), dan swap (transaksi pembelian dan penjualan secara simultan (terus-menerus) pada tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda).
- g. Kurs floating (tidak ada campur tangan pemerintah untuk menstabilkan nilai kurs), fixed (pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan turut campur secara aktif dalam pasar valuta asing dengan membeli atau menjual valuta asing jika nilainya menyimpang dari standar yang telah ditentukan), controlled (pemerintah atau bank sentral negara yang bersangkutan mempunyai kekuasaan eksklusif dalam menentukan alokasi dari penggunaan valuta asing yang tersedia)

Diminta :

Klasifikasikan hal-hal diatas kedalam salah satu ketegori berikut.

- 1. Pengertian valuta asing (B)
- 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs (A, C)
- 3. Sistem kurs valuta asing. (G)
- 4. Jenis perubahan nilai kurs valuta asing (D, E)
- 5. Bentuk perdagangan valuta asing. (F)

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Sikap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Pengaruh Perubahan Valuta Asing yang dilakukan secara individu. 2. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Pengaruh Perubahan Valuta Asing yang dilakukan secara kelompok.
	Keterampilan Umum	Mampu menerapkan berbagai pengetahuan umum yang berbicara mengenai pengertian valuta asing, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kurs transaksi valuta asing, memahami bentuk perdagangan valuta asing, memahami sistem kurs valuta asing, memahami jenis perubahan nilai kurs valuta asing, memahami transaksi dalam valuta asing, memahami PSAK 10.
	Pengetahuan	Membekali pengetahuan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik mengenai pengaruh perubahan valuta asing.
	Keterampilan Khusus	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas penyusunan makalah ini dengan penguasaan teknik yang telah dipelajari dalam bab ini mengenai Pengaruh Perubahan Valuta Asing, serta dilakukan sesuai dengan minat dan kemampuannya.

BAB 7

PROPERTI INVESTASI DAN PENURUNAN NILAI ASET

Tujuan Pembelajaran

Konsep Dasar	Indikator
Memahami properti investasi dan penurunan nilai aset	Mahasiswa mampu : 7.1 Memahami pengertian properti investasi berdasarkan PSAK 13 7.2 Memahami pengakuan properti investasi 7.3 Memahami pengukuran pada saat pengakuan awal properti investasi 7.4 Memahami pengukuran setelah pengakuan awal properti investasi kebijakan akuntansi 7.5 Memahami penurunan nilai aset (PSAK 48)

7.1. Properti Investasi (PSAK 13)

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau lessee / penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau tidak dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Hak atas properti yang dikuasai oleh lessee melalui sewa operasi dapat dikelompokkan dan dicatat sebagai properti investasi jika properti tersebut tidak bertentangan dengan definisi properti investasi dan lessee menggunakan model nilai wajar seperti diatur dalam paragraf 35-59 untuk aset yang bersangkutan. Properti investasi dapat dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk mendapatkan kenaikan nilai atau keduanya. Dengan demikian, properti investasi tersebut menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri. Proses produksi atau pengadaan barang atau jasa atau penggunaan properti untuk tujuan administratif dapat menghasilkan arus kas yang dapat diatribusikan tidak hanya ke properti, tetapi juga ke aset lain yang digunakan dalam proses produksi atau persediaan. PSAK 16 (revisi 2011) : Aset Tetap berlaku untuk properti yang digunakan sendiri.

Berikut adalah contoh properti investasi :

- (a) Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- (b) Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai.
- (c) Bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- (d) Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- (e) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas mengembangkan kriteria sehingga kriteria tersebut dapat digunakan sebagai kebijakan yang konsisten sesuai dengan definisi properti investasi dan petunjuk terkait dalam paragraf 07-13.

Beberapa properti terdiri atas bagian yang dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai dan bagian lain dari properti tersebut dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau untuk menghasilkan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Jika bagian properti tersebut dapat dijual secara terpisah maka entitas harus mencatatnya secara terpisah. Jika bagian tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka properti ini masuk sebagai properti investasi hanya jika suatu bagian yang digunakan dalam proses produksi atau persediaan barang atau jasa, atau untuk tujuan administratif jumlahnya tidak signifikan.

7.2. Pengakuan Properti Investasi

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika :

- (a) Besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan dari aset yang tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam entitas.
- (b) Biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Entitas mengevaluasi sesuai dengan prinsip pengakuan atas seluruh biaya perolehan properti investasi pada saat terjadinya. Biaya perolehan termasuk biaya yang terjadi pada saat memperoleh properti investasi dan biaya yang terjadi setelahnya untuk penambahan, penggantian bagian properti, atau perbaikan properti.

Sesuai dengan prinsip pengakuan dalam PSAK 13 pada paragraf 16, entitas tidak mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi sehubungan dengan biaya harian penggunaan properti. Bagian dari suatu properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Contoh, interior dinding bangunan mungkin merupakan penggantian dinding aslinya. Berdasarkan prinsip pengakuan, entitas mengakui jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi.

7.3. Pengukuran Pada Saat Pengakuan Awal Properti Investasi

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan seperti diatur dalam PSAK 30 (Revisi 2012) : Sewa paragraf 19, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah dengan :

- (a) Biaya perintisan, kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti ke kondisi yang diinginkan sehingga dapat digunakan sesuai dengan maksud manajemen;
- (b) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat hunian yang direncanakan; atau
- (c) Pemborosan bahan baku, buruh, atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti.

Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan seperti diatur dalam PSAK 30 (revisi 2011) : Sewa paragraf 19, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasari. Satu atau lebih properti investasi mungkin diperoleh dalam pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Biaya perolehan dari suatu properti investasi diukur pada nilai wajar kecuali transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial; atau nilai wajar aset yang diterima dan aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Suatu entitas dapat :

- a) Memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi yang menjadi agunan liabilitas yang menghasilkan imbalan yang terkait langsung dengan nilai wajar dari, atau imbalan dari, aset tertentu termasuk properti investasi.
- b) Memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi lain, tanpa memerhatikan pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

7.4. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Properti Investasi Kebijakan Akuntansi

PSAK 25 (revisi 2009) : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan menetapkan bahwa perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan secara sukarela hanya diizinkan, apabila perubahan tersebut akan menghasilkan

penyajian transaksi, kejadian, atau kondisi yang lebih sesuai dalam laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas.

➤ Model Nilai Wajar

Setelah pengakuan awal, entitas yang memilih menggunakan model nilai wajar mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar, kecuali dalam kasus seperti yang diuraikan pada paragraph 55. Jika hak atas properti yang dimiliki oleh lessee melalui sewa operasi diklasifikasi sebagai properti investasi berdasarkan paragraf 06, paragraf 29 tidak bebas pilih, model nilai wajar harus diterapkan. Hal ini dapat terjadi apabila entitas memilih untuk menerapkan model nilai wajar setelah pengakuan awal.

➤ Ketidakmampuan Menetapkan Nilai Wajar yang Andal

Ada anggapan yang sulit dibantah bahwa entitas dapat menentukan nilai wajar properti investasi secara andal atas dasar berkelanjutan. Namun demikian dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, terdapat bukti yang jelas ketika suatu entitas pertama kali memperoleh properti investasi (atau ketika properti yang ada pertama kali menjadi properti investasi karena perubahan penggunaan), bahwa nilai wajar properti investasi tidak dapat ditentukan secara andal atas dasar berkelanjutan.

Jika entitas menentukan bahwa nilai wajar properti investasi dalam proses pembangunan tidak dapat ditentukan secara andal tetapi mengharapkan nilai wajar properti tersebut dapat ditentukan secara andal saat pembangunan selesai, maka properti tersebut diukur dengan cara properti investasi dalam proses pembangunan diukur berdasarkan biaya perolehan sampai nilai wajarnya dapat ditentukan secara andal atau sampai pembangunannya selesai (mana yang lebih dahulu).

Jika entitas menentukan bahwa nilai wajar dari properti investasi (selain properti investasi dalam proses pembangunan) tidak dapat ditentukan secara andal pada dasar berkelanjutan, entitas mengukur properti investasi tersebut menggunakan model biaya sesuai PSAK 16 (revisi 2011) : Aset Tetap.

➤ Transfer

Transfer ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan :

- (a) Dimulainya penggunaan oleh pemilik, ditransfer dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri.
- (b) Dimulainya pengembangan untuk dijual, ditransfer dari properti investasi menjadi persediaan.
- (c) Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, ditransfer dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi.
- (d) Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

➤ Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari laporan posisi keuangan) pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat

aset, dan diakui dalam laba rugi, kecuali jika PSAK 30 (revisi 2011): Sewa mensyaratkan lain dalam hal jual dan sewa-balik dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

➤ Pengungkapan

Pengungkapan berikut diterapkan di samping pengungkapan lain yang diharuskan PSAK 30 (revisi 2010) : Sewa. Sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2010), pemilik properti investasi melakukan pengungkapan lessor atas sewa yang telah disepakati. Entitas yang memegang hak atas properti investasi dalam skema sewa pembiayaan atau sewa operasi melakukan pengungkapan lessee atas sewa pembiayaan dan pengungkapan lessor atas sewa operasi yang telah disepakati.

Entitas mengungkapkan :

- (a) Apakah entitas tersebut menerapkan model nilai wajar atau model biaya.
- (b) Jika menerapkan model nilai wajar, apakah dan dalam keadaan bagaimana, hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa operasi diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi.
- (c) Apabila pengklasifikasian ini sulit dilakukan (lihat paragraf 14), kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- (d) Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain, yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut, karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan.
- (e) Sejauh mana penentuan nilai wajar properti investasi yang diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan, didasarkan atas penilaian oleh penilai independen yang diakui dan memiliki kualifikasi profesional yang relevan, serta memiliki pengalaman mutakhir di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.
- (f) Jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk :
 - Penghasilan rental dari properti investasi.
 - Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut.
 - Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan rental selama periode tersebut.
 - Perubahan kumulatif dalam nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atas penjualan properti investasi dari sekelompok aset, yang mana model biaya digunakan ke kelompok yang menggunakan model nilai wajar (lihat paragraf 34).
- (g) Eksistensi dan jumlah pembatasan atas realisasi dari properti investasi atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan.
- (h) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, atau mengembangkan properti investasi; atau untuk perbaikan, pemeliharaan, atau peningkatan.

7.5. Penurunan Nilai Aset (PSAK 48)

Menurut PSAK 48, pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya.

Terlepas apakah terdapat indikasi penurunan nilai, entitas juga :

- Menguji penurunan nilai aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas atau aset tak berwujud yang belum dapat digunakan, secara tahunan, dengan membandingkan jumlah tercatatnya dengan jumlah terpulihkannya. Pengujian penurunan nilai ini dapat dilakukan kapan saja dalam suatu periode tahunan asalkan dilakukan pada saat yang sama setiap tahunnya. Aset tak berwujud yang berbeda dapat diuji penurunan nilainya pada waktu yang berbeda. Akan tetapi, untuk aset tak berwujud yang baru diakui dalam periode tahunan berjalan, aset tak berwujud tersebut diuji penurunan nilainya sebelum periode tahunan berjalan berakhir.
- Menguji penurunan nilai goodwill yang diperoleh dalam kombinasi bisnis secara tahunan.

Dalam menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, entitas minimal mempertimbangkan hal-hal berikut ini :

- Terdapat indikasi yang diobservasi bahwa nilai aset telah turun secara signifikan selama periode tersebut lebih dari yang diperkirakan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal.
- Perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi, atau lingkup hukum.
- Suku bunga pasar atau tingkat imbal hasil pasar lain.
- Jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya.

Informasi dari sumber-sumber internal :

- Terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan fisik aset.
- Perubahan signifikan atas penggunaan, penghentian, dan masa manfaat aset.
- Bukti internal mengindikasikan bahwa kinerja ekonomi aset lebih buruk dari yang diharapkan.

Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai dari aset tidak selalu perlu ditentukan keduanya. Jika salah satu jumlahnya melebihi jumlah tercatat aset, maka aset tersebut tidak mengalami penurunan nilai dan tidak perlu dilakukan estimasi jumlah lainnya.

Elemen-elemen yang tercermin dalam penghitungan nilai pakai aset :

- estimasi arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset;
- harapan mengenai kemungkinan variasi dari jumlah atau waktu arus kas masa depan tersebut;
- nilai waktu uang, direpresentasikan oleh suku bunga pasar bebas risiko yang berlaku;

- harga untuk menanggung ketidakpastian yang melekat pada aset;
- faktor-faktor lain, seperti likuiditas, yang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar dalam menilai arus kas masa depan yang diharapkan entitas akan diperoleh dari aset tersebut.

Jika dan hanya jika jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset disajikan pada jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK 16. Jika jumlah estimasi rugi penurunan nilai lebih besar dari jumlah tercatat aset terkait, maka entitas mengakui liabilitas, jika dan hanya jika disyaratkan di PSAK yang lain. Setelah pengakuan rugi penurunan nilai, beban penyusutan (amortisasi) aset disesuaikan di periode masa depan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset revisi, setelah dikurangi nilai residu (jika ada), secara sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Unit Penghasil Kas

Unit penghasil kas adalah kelompok aset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain. Jika terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual tersebut. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka entitas menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas yang mana aset tercakup. Jumlah terpulihkan dari aset individual tidak dapat ditentukan jika nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan; dan aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Dalam kasus ini, nilai pakai dan jumlah terpulihkan, dapat ditentukan hanya untuk unit penghasil kas aset.

Rugi penurunan nilai diakui unit penghasil kas jika dan hanya jika jumlah terpulihkan dari unit tersebut lebih kecil dari jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai dialokasikan untuk mengurangi jumlah tercatat aset dari unit tersebut dengan urutan sebagai berikut : pertama, untuk mengurangi jumlah tercatat atas setiap goodwill yang dialokasikan pada unit penghasil kas tersebut (kelompok unit); dan selanjutnya, ke aset lainnya dari unit tersebut (kelompok unit) dibagi pro rata atas dasar jumlah tercatat setiap aset dalam unit tersebut (kelompok unit).

Jurnal Pembalik Kerugian Penurunan Nilai

Entitas menilai pada akhir setiap periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui atas aset (selain goodwill) pada periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik, jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

❖ Pembalikan rugi penurunan nilai aset individual

Jumlah tercatat aset yang meningkat selain goodwill yang dapat diatribusikan ke pembalikan rugi penurunan nilai, tidak boleh melebihi jumlah tercatat (neto setelah amortisasi atau penyusutan) seandainya aset tidak mengalami rugi penurunan nilai pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai atas aset selain goodwill diakui segera dalam laba rugi. Setelah pembalikan rugi penurunan nilai diakui, penyusutan (amortisasi) yang dibebankan atas aset tersebut disesuaikan pada periode masa depan untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai residunya, dengan dasar sistematis selama sisa umur manfaatnya.

❖ Pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas

Pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas dialokasikan pada aset dari unit tersebut (kecuali untuk goodwill) secara prorata dengan jumlah tercatat aset tersebut. Peningkatan dalam jumlah tercatat ini diperlakukan sebagai pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset individual dan diakui segera dalam laba rugi.

Dalam mengalokasikan pembalikan rugi penurunan nilai unit penghasil kas, jumlah tercatat aset tidak boleh dinaikkan di atas nilai yang terendah dari :

- Jumlah terpulihkan
- Jumlah tercatat yang telah ditentukan seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya.
- Jumlah pemulihan rugi penurunan nilai selain yang telah dialokasikan pada aset tersebut, dialokasikan secara prorata pada aset lain dari unit tersebut, kecuali untuk goodwill.

❖ Pembalikan rugi penurunan nilai goodwill

Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode selanjutnya.

PERTANYAAN :

Hal-hal berikut berkaitan dengan properti investasi dan penurunan nilai aset.

- a. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- b. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan dari aset yang tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam entitas, serta biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.
- c. Suku bunga pasar atau tingkat imbal hasil pasar lain.
- d. Tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai.
- e. Dapat dikuasai untuk menghasilkan rental atau untuk mendapatkan kenaikan nilai atau keduanya.

- f. Bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- g. Perubahan signifikan dalam hal teknologi, pasar, ekonomi, atau lingkup hukum.
- h. Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- i. Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- j. Terdapat indikasi yang diobservasi bahwa nilai aset telah turun secara signifikan selama periode tersebut lebih dari yang diperkirakan sebagai akibat dari berjalannya waktu atau pemakaian normal.
- k. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
- l. Jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya.
- m. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode selanjutnya.

Diminta :

Klasifikasikan hal-hal diatas kedalam salah satu ketegori berikut.

1. Contoh properti investasi (A, D, F, H, J)
2. Properti investasi (E, I)
3. Pengakuan properti investasi (B)
4. Entitas mempertimbangkan hal-hal apa saja untuk menilai apakah terdapat indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai (C, G, J, L)
5. Pembalikan rugi penurunan nilai goodwill (M)

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Sikap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Properti Investasi dan Penurunan Nilai Aset yang dilakukan secara individu. 2. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Properti Investasi dan Penurunan Nilai Aset yang dilakukan secara kelompok.
	Keterampilan Umum	Mampu menerapkan berbagai pengetahuan umum yang berbicara mengenai pengertian properti investasi berdasarkan PSAK 13, memahami pengakuan properti investasi, memahami pengukuran pada saat pengakuan awal properti investasi, memahami pengukuran setelah pengakuan awal properti investasi kebijakan akuntansi, serta memahami penurunan nilai aset (PSAK 48).
	Pengetahuan	Membekali pengetahuan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik mengenai properti investasi dan penurunan nilai aset.
	Keterampilan Khusus	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas penyusunan makalah ini dengan penguasaan teknik yang telah dipelajari dalam bab ini mengenai Properti Investasi dan Penurunan Nilai Aset, serta dilakukan sesuai dengan minat dan kemampuannya.

BAB 8

IMBALAN KERJA

Tujuan Pembelajaran

Konsep Dasar	Indikator
Memahami imbalan kerja	Mahasiswa mampu : 8.1 Mendefinisikan pengertian imbalan kerja 8.2 Memahami pengakuan jenis-jenis imbalan kerja 8.3 Memahami imbalan kerja jangka pendek 8.4 Memahami imbalan pasca kerja 8.5 Memahami imbalan kerja jangka panjang lainnya 8.6 Memahami pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK)

8.1. Pengertian Imbalan Kerja

Adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atas jasa yang diberikan oleh pekerja. PSAK 24 mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja. Terkait imbalan kerja, perusahaan harus mengakui :

- Kewajiban jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan; dan
- Beban jika perusahaan menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja.

8.2. Jenis – Jenis Imbalan Kerja

- a) Imbalan kerja jangka pendek, seperti upah, gaji, iuran jaminan sosial, cuti tahunan, cuti sakit, bagi laba dan bonus (jika terutang dalam waktu 12 bulan pada akhir periode pelaporan), dan imbalan non-moneter (seperti imbalan kesehatan, rumah, mobil, dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi) untuk pekerja.
- b) Imbalan pasca kerja, seperti pensiun, imbalan pensiun lainnya, asuransi jiwa pasca kerja dan imbalan kesehatan pasca kerja.
- c) Imbalan kerja jangka panjang lainnya, termasuk cuti besar, cuti hari raya, penghargaan masa kerja atau imbalan jasa jangka panjang lainnya, imbalan cacat permanen, dan jika terutang seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan, bagi laba, bonus, dan kompensasi ditangguhkan.
- d) Pesangon pemutusan kontrak kerja (PKK).
Karena setiap kategori yang dijelaskan pada (a) sampai (c) diatas memiliki karakteristik yang berbeda, Pernyataan ini menetapkan aturan yang terpisah

untuk setiap kategori. Imbalan kerja meliputi imbalan yang diberikan kepada pekerja atau tanggungannya dan dapat diselesaikan dengan pembayaran (atau dengan penyediaan barang atau jasa), baik secara langsung kepada pekerja, suami / istri mereka, anak-anak atau tanggungan lainnya, atau kepada pihak lain, seperti perusahaan asuransi.

8.3. Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek (*short-term employee benefit*) adalah imbalan kerja (selain dari pesangon PKK) yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Imbalan kerja jangka pendek mencakup hal-hal seperti :

- (a) Upah, gaji, dan iuran jaminan sosial.
- (b) Cuti-berimbalan jangka pendek (seperti cuti tahunan dan cuti sakit) dimana ketidakhadiran diperkirakan terjadi dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya.
- (c) Utang bagi laba dan utang bonus dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode saat pekerja memberikan jasanya.
- (d) Imbalan non-moneter (seperti imbalan kesehatan, rumah, mobil dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi) untuk pekerja.

Akuntansi untuk imbalan kerja jangka pendek biasanya cukup jelas karena tidak ada asumsi aktuarial yang diwajibkan untuk mengukur kewajiban atau biaya, dan tidak ada kemungkinan terjadinya keuntungan atau kerugian aktuarial. Selain itu, kewajiban imbalan kerja jangka pendek dihitung dengan dasar yang tidak didiskontokan (*undiscounted basis*).

Pengakuan dan Pengukuran

Ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada entitas dalam suatu periode akuntansi, entitas harus mengakui jumlah tak-terdiskonto (*undiscounted amount*) atas imbalan kerja jangka pendek yang diperkirakan untuk dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut :

- (a) Sebagai liabilitas (biaya akrual), setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar. Apabila jumlah yang telah dibayar melebihi jumlah tak-terdiskonto dari imbalan tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset (beban dibayar dimuka) sejauh pembayaran tersebut akan menimbulkan, misalnya, pengurangan pembayaran di masa depan atau pengembalian kas.
- (b) Sebagai beban, kecuali pernyataan lain mewajibkan atau membolehkan imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset (*lihat, PSAK 14 (revisi 2007) : Persediaan, dan PSAK 16 (revisi 2007) : Aset Tetap*).

Cuti Berimbalan Jangka Pendek

Entitas mengakui prakiraan biaya imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk cuti berimbalan sebagai berikut :

- (a) Cuti berimbang yang boleh diakumulasi, adalah pada saat pekerja memberikan jasa yang menambah hak cuti berimbang di masa depan; dan
- (b) Cuti berimbang yang tidak boleh diakumulasi, adalah pada saat cuti tersebut terjadi. Entitas mungkin memberikan kompensasi atas cuti yang disebabkan, antara lain, karena liburan, sakit dan cacat sementara, melahirkan atau suami mendampingi istri melahirkan, panggilan pengadilan dan militer.

Cuti berimbang yang boleh diakumulasi adalah cuti yang dapat digunakan pada periode masa depan apabila hak cuti periode berjalan tidak digunakan seluruhnya. Cuti berimbang yang boleh diakumulasi dapat bersifat vesting (dengan kata lain, pekerja berhak memperoleh pembayaran untuk hak yang tidak digunakan ketika hubungan kerja putus) atau non-vesting (pekerja tidak berhak menerima pembayaran untuk hak yang tidak digunakan ketika hubungan kerja putus). Kewajiban timbul ketika pekerja memberikan jasa yang menambah hak mereka terhadap cuti berimbang. Kewajiban tersebut diakui, bahkan jika cuti berimbang tersebut bersifat non-vesting, walaupun kemungkinan putus hubungan kerja sebelum penggunaan hak non-vesting mempengaruhi pengukuran kewajiban tersebut. Entitas mengukur prakiraan biaya cuti berimbang yang boleh diakumulasi sebagai tambahan yang diperkirakan akan dibayar oleh entitas akibat hak yang belum digunakan dan telah terakumulasi pada akhir periode pelaporan.

Metode yang ditentukan pada paragraf sebelumnya mengukur kewajiban sebesar tambahan pembayaran yang diperkirakan timbul semata-mata karena imbalan berakumulasi. Dalam banyak kasus, apabila besarnya kewajiban atas cuti berimbang yang belum digunakan tidak material, maka entitas tidak perlu melakukan perhitungan yang rinci untuk menaksir kewajiban tersebut. Sebagai contoh, kewajiban cuti sakit menjadi material hanya jika terdapat kesepakatan formal atau informal bahwa cuti sakit yang tidak digunakan dapat dialihkan menjadi cuti liburan berhak bayar.

Cuti berimbang yang tidak boleh diakumulasi tidak dapat digunakan pada periode mendatang : imbalan tersebut kadaluarsa bila hak cuti periode berjalan tidak digunakan sepenuhnya dan tidak memberikan hak bagi pekerja untuk menerima pembayaran atas hak yang tidak digunakan apabila hubungan kerja putus. Ini lazim terjadi untuk cuti sakit berhak bayar (sepanjang hak yang belum digunakan tidak menambah hak pada masa depan), cuti melahirkan atau cuti suami yang mendampingi istri melahirkan, cuti panggilan pengadilan atau militer. Entitas tidak mengakui liabilitas atau beban sampai waktu terjadinya cuti, karena jasa pekerja tidak menambah jumlah imbalan.

Program Bagi Laba dan Bonus

Entitas mengakui prakiraan biaya atas pembayaran bagi laba dan bonus yang diatur dalam pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek jika, dan hanya jika :

- Entitas mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atas pembayaran beban tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu; dan
- Kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Kewajiban ini timbul jika, dan hanya jika, entitas tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran.

Dalam beberapa program bagi laba, pekerja menerima bagian laba hanya apabila mereka tetap bekerja pada entitas yang bersangkutan selama periode tertentu. Program semacam ini menimbulkan kewajiban konstruktif ketika pekerja memberikan jasa yang dapat menambah jumlah pembayaran yang akan diterima, apabila mereka tetap bekerja sampai akhir periode tertentu. Pengukuran kewajiban konstruktif ini mencerminkan kemungkinan adanya pekerja yang keluar tanpa menerima pembayaran bagi laba.

Entitas mungkin tidak mempunyai kewajiban hukum untuk membayar bonus. Walaupun demikian, dalam beberapa kasus, entitas memiliki kebiasaan memberikan bonus. Dalam kasus ini, entitas mempunyai kewajiban konstruktif karena tidak mempunyai alternatif realistis lain kecuali membayar bonus. Pengukuran kewajiban konstruktif tersebut mencerminkan kemungkinan adanya pekerja yang berhenti tanpa menerima bonus.

Entitas dapat mengestimasi secara andal jumlah kewajiban hukum atau konstruktif dalam program bagi laba atau bonus jika, dan hanya jika :

- Bentuk formal program tersebut memuat suatu rumus untuk menentukan jumlah imbalan;
- Entitas menentukan jumlah yang harus dibayar sebelum laporan keuangan diselesaikan; atau
- Praktik masa lalu memberikan bukti jelas mengenai jumlah kewajiban konstruktif entitas.

Kewajiban yang timbul dalam program bagi laba dan bonus merupakan akibat dari jasa pekerja dan bukan transaksi dengan pemilik entitas. Oleh karena itu, entitas mengakui bagi laba dan bonus ini sebagai beban tahun berjalan dan bukan sebagai distribusi laba bersih. Jika bagi laba dan pembayaran bonus tidak jatuh tempo seluruhnya dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode saat pekerja memberikan jasanya, maka bagi laba dan pembayaran bonus tersebut merupakan imbalan kerja jangka panjang lainnya.

Pengungkapan

Walaupun pernyataan ini tidak mensyaratkan pengungkapan khusus atas imbalan kerja jangka pendek, pernyataan lainnya mungkin mewajibkan pengungkapan tersebut. Sebagai contoh, PSAK 7 (revisi 2010) : Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa mensyaratkan pengungkapan mengenai imbalan kerja untuk anggota manajemen kunci. PSAK 1 (revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan mensyaratkan pengungkapan beban imbalan kerja.

8.4. Imbalan Pasca Kerja

Menurut PSAK 24, imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja (selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Contoh imbalan pasca kerja adalah tunjangan purna karya seperti pensiun dan imbalan pasca kerja lain, seperti asuransi jiwa dan tunjangan kesehatan pasca kerja. Dari sisi pembayaran iuran, imbalan pasca kerja dikelompokkan menjadi :

- a. Program iuran, terjadi ketika pemberi kerja dan pekerja sama-sama memberikan kontribusi iuran kepada dana pensiun.
- b. Program non iuran, terjadi ketika hanya pemberi kerja yang memberikan kontribusi iuran kepada dana pensiun.

Berdasarkan manfaat yang akan diterima pekerja, imbalan pasca kerja diklasifikasikan menjadi : program iuran pasti dan program imbalan pasti. Adapun klasifikasi suatu program sebagai iuran pasti atau imbalan pasti ditentukan dari substansi ekonomi syarat dan ketentuan pokok program.

Program Iuran Pasti

Program iuran pasti adalah imbalan pasca kerja dimana pemberi kerja membayar iuran tetap kepada suatu entitas dana pensiun terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum atau konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun itu tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan terkait jasa yang diberikan pekerja. Program iuran pasti mengakibatkan kewajiban hukum dan konstruktif yang dimiliki oleh pemberi kerja hanya terbatas pada jumlah iuran yang disepakati. Pemberi kerja tidak menentukan manfaat pensiun yang akan diterima oleh pekerja. Jumlah imbalan pasca kerja yang akan dibayarkan kepada pekerja di masa depan adalah jumlah dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan iuran. ***Hal ini mengakibatkan risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh pekerja.***

- Risiko aktuarial adalah kemungkinan terjadinya imbalan yang akan diperoleh jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang diperkirakan sebelumnya.
- Risiko investasi adalah kemungkinan terjadinya jumlah aset investasi tidak cukup untuk memenuhi imbalan yang diperkirakan.

Akuntansi untuk program iuran pasti sederhana saja. Entitas mengakui terjadinya beban pada saat terjadinya dan mencatatkan adanya liabilitas atau pengeluaran kas sesuai dengan kejadiannya. Besarnya liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebesar iuran yang terutang kepada entitas program dana pensiun. Jika diperkirakan iuran kepada program akan diselesaikan lebih dari 12 bulan, maka liabilitas diukur sebesar nilai kininya.

Program Imbalan / Manfaat Pasti

Program imbalan pasti adalah program imbalan pasca kerja selain program iuran pasti. Program ini memberikan jaminan kepada pekerja terkait jumlah manfaat yang akan diterima di akhir masa kerja. Jumlah manfaat yang akan diterima oleh pekerja di masa depan biasanya berkaitan dengan besaran gaji pekerja dan lamanya masa kerja. ***Hal ini mengakibatkan risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh pemberi kerja.***

Program imbalan pasti bisa didanai sepenuhnya atau sebagian, dan bisa juga tidak didanai, oleh iuran entitas. Pendanaan adalah penyerahan aset kepada entitas yang disebut dana pensiun, yang terpisah dari entitas untuk tujuan memenuhi kewajiban yang timbul dari program manfaat pensiun.

Program pasca kerja didefinisikan sebagai didanai jika entitas menyisihkan dana untuk manfaat pensiun masa depan dengan melakukan pembayaran kepada

agen pendanaan, seperti wali amanat, bank, atau entitas asuransi. Program yang didanai akan mengakibatkan timbulnya liabilitas imbalan pasti dan aset program. Program pasca kerja tidak didanai jika kewajiban pembayaran manfaat pensiun dilaksanakan tanpa membentuk dana terpisah.

8.5. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya mencakup, antara lain :

- Cuti-berimbalan jangka panjang
- Imbalan hari raya atau imbalan jasa jangka panjang lainnya (*jubilee or other long - service benefits*)
- Imbalan cacat permanen
- Utang bagi laba dan bonus yang dibayar 12 bulan atau lebih setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya
- Kompensasi ditangguhkan yang dibayar 12 bulan atau lebih sesudah akhir dari periode pelaporan saat jasa diberikan

Pengukuran imbalan kerja jangka panjang lainnya biasanya tidak bergantung pada tingkat ketidakpastian tertentu, sama seperti pada pengukuran imbalan pasca kerja. Selain itu, penerapan awal atau perubahan imbalan kerja jangka panjang lainnya jarang menimbulkan jumlah yang material pada biaya jasa lalu. Oleh karena itu, pernyataan ini mengatur metode akuntansi yang disederhanakan untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya. Metode ini berbeda dengan metode akuntansi untuk imbalan pasca kerja dalam hal keuntungan dan kerugian aktuarial langsung diakui dan tidak ada koridor yang dipakai, dan seluruh biaya jasa lalu langsung diakui.

Pengakuan dan Pengukuran

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah total nilai neto dari jumlah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan nilai wajar dari aset program pada akhir periode pelaporan (jika ada) selain kewajiban yang harus dilunasi secara langsung.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya, entitas harus mengakui total nilai neto dari jumlah berikut ini sebagai beban atau pendapatan, kecuali jika terdapat pernyataan lainnya yang mewajibkan atau membolehkan jumlah tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset :

- biaya jasa kini
- biaya bunga
- hasil yang diharapkan dari setiap aset program dan setiap hak penggantian yang diakui sebagai aset
- keuntungan atau kerugian aktuarial yang seluruhnya harus langsung diakui
- biaya jasa lalu yang seluruhnya harus langsung diakui
- dampak dari kurtailmen atau penyelesaian

Salah satu bentuk dari imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan cacat permanen. Apabila besar imbalan bergantung pada masa kerja, maka kewajiban timbul ketika jasa telah diberikan. Pengukuran kewajiban tersebut mencerminkan kemungkinan pembayaran yang akan dilakukan dan jangka waktu terjadinya

pembayaran. Apabila besarnya imbalan sama bagi setiap pekerja cacat tanpa memperhatikan masa kerja, maka biaya yang diperkirakan atas imbalan tersebut diakui ketika terjadi kejadian yang menyebabkan cacat permanen.

Pengungkapan

Walaupun pernyataan ini tidak mewajibkan pengungkapan rinci imbalan kerja jangka panjang lainnya, pernyataan lainnya dapat saja mewajibkan pengungkapan, contoh ketika beban yang dihasilkan dari imbalan tersebut sangat besar jumlahnya, maka pengungkapan diperlukan sesuai dengan PSAK 1 (revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 7 (revisi 2010) : Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, mensyaratkan entitas mengungkapkan informasi mengenai imbalan kerja jangka panjang lainnya bagi anggota manajemen kunci.

8.6. Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK)

Pernyataan ini membahas pesangon PKK secara terpisah dari imbalan kerja lainnya, karena kejadian yang menimbulkan kewajiban ini adalah pemutusan hubungan kerja dan bukan jasa yang diberikan pekerja.

Pengakuan

Entitas harus mengakui pesangon PKK sebagai liabilitas dan beban jika, dan hanya jika, entitas berkomitmen untuk memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal, dan menyediakan pesangon PKK bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Entitas berkomitmen melakukan PKK jika, dan hanya jika entitas memiliki rencana formal terinci untuk melakukan PKK, dan secara realistis kecil kemungkinan untuk dibatalkan. Rencana formal terinci tersebut minimum meliputi :

- Lokasi, fungsi, dan prakiraan jumlah pekerja yang akan dihentikan.
- Pesangon PKK untuk setiap kelompok kerja atau fungsi.
- Waktu pelaksanaan rencana formal tersebut. Implementasi rencana formal PKK harus dimulai sedini mungkin dan jangka waktu untuk menyelesaikan implementasi rencana formal harus sedemikian rupa, sehingga kecil kemungkinan diubahnya rencana tersebut secara material.

Entitas dapat berkewajiban membayar (atau menyediakan imbalan lain) kepada pekerja yang di PKK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kontrak atau kesepakatan lainnya dengan para pekerja atau perwakilannya atau oleh kewajiban konstruktif berdasarkan praktik usaha, kebiasaan atau keinginan atas perlakuan adil. Pesangon PKK biasanya berupa pembayaran lumpsum, tetapi kadang kala mencakup pula kenaikan pensiun atau imbalan pasca kerja lainnya, secara langsung atau tidak langsung melalui program imbalan kerja; serta gaji sampai akhir periode yang ditentukan walaupun pekerja tidak lagi memberikan jasa yang menghasilkan manfaat ekonomis kepada entitas.

Sejumlah imbalan kerja adalah terutang tanpa memperhatikan alasan mengapa pekerja tersebut berhenti. Pembayaran imbalan ini sifatnya pasti (bergantung pada vesting atau syarat minimum jasa) tetapi waktu pembayarannya

tidak pasti. Imbalan tersebut dikategorikan sebagai imbalan pasca kerja, dan bukan sebagai pesangon PKK dan entitas harus memperhitungkannya sebagai imbalan pasca kerja. Sejumlah entitas memberikan imbalan yang lebih rendah untuk pengunduran diri secara sukarela (pada hakikatnya, ini adalah imbalan pasca kerja) daripada pengunduran diri bukan sukarela. Tambahan imbalan ini adalah pesangon PKK. Pesangon PKK tidak memberikan manfaat ekonomis kepada entitas di masa depan dan langsung diakui sebagai beban. Jika entitas mengakui pesangon PKK, maka entitas harus memperhitungkan dampaknya terhadap kurtailmen imbalan pasca kerja atau imbalan kerja lainnya.

Pengukuran

Jika pesangon PKK jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan, maka besarnya pesangon PKK harus didiskontokan dengan menggunakan tingkat diskonto. Dalam hal entitas menawarkan pekerja untuk melakukan pengunduran diri secara sukarela, maka pesangon PKK harus diukur berdasarkan jumlah pekerja yang diperkirakan menerima tawaran tersebut.

Pengungkapan

Jika terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pekerja yang bersedia menerima tawaran pesangon PKK, maka terdapat suatu liabilitas kontinjensi. Seperti diatur dalam PSAK 57 (revisi 2009) : Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi, mensyaratkan entitas mengungkapkan informasi mengenai liabilitas kontinjensi tersebut, kecuali jika kemungkinan kecil terjadi arus keluar pada saat penyelesaian. Seperti diatur dalam PSAK 1 (revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan, mensyaratkan entitas mengungkapkan karakteristik dan jumlah beban jika material. Pesangon PKK dapat menimbulkan beban yang memerlukan pengungkapan agar sesuai dengan persyaratan ini. Seperti diatur dalam PSAK 7 (revisi 2010) : Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa mensyaratkan entitas mengungkapkan informasi tentang pesangon PKK untuk anggota manajemen kunci.

PERTANYAAN :

Hal-hal berikut berkaitan dengan imbalan kerja.

- a. Seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan atas jasa yang diberikan oleh pekerja.
- b. Imbalan kerja jangka pendek
- c. Cuti berimbalan jangka pendek (seperti cuti tahunan dan cuti sakit) di mana ketidakhadiran diperkirakan terjadi dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya.
- d. Sebagai liabilitas (biaya akrual), setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar. Apabila jumlah yang telah dibayar melebihi jumlah tak-diskonto dari imbalan tersebut, entitas harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset (beban dibayar di muka) sejauh pembayaran tersebut akan menimbulkan, misalnya, pengurangan pembayaran di masa depan atau pengembalian kas.
- e. Imbalan pasca kerja

- f. PSAK 7 (revisi 2010) : Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa mensyaratkan pengungkapan mengenai imbalan kerja untuk anggota manajemen kunci.
- g. Imbalan kerja jangka panjang lainnya.
- h. Imbalan kerja (selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Contoh imbalan pasca kerja adalah tunjangan purna karya seperti pensiun dan imbalan pasca kerja lain, seperti asuransi jiwa dan tunjangan kesehatan pasca kerja.
- i. Pesangon pemutusan kontrak kerja (PKK).
- j. Imbalan kerja (selain dari pesangon PKK) yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa.
- k. Upah, gaji, dan iuran jaminan sosial.
- l. Utang bagi laba dan utang bonus dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode saat pekerja memberikan jasanya.
- m. Kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal. Kewajiban kini timbul jika, dan hanya jika, entitas tidak mempunyai alternatif realistis lainnya kecuali melakukan pembayaran.
- n. Imbalan non-moneter (seperti imbalan kesehatan, rumah, mobil dan barang atau jasa yang diberikan secara cumacuma atau melalui subsidi) untuk pekerja.
- o. Sebagai beban, kecuali pernyataan lain mewajibkan atau membolehkan imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset (*lihat, PSAK 14 (revisi 2007) : Persediaan, dan PSAK 16 (revisi 2007) : Aset Tetap*).
- p. Entitas mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atas pembayaran beban tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu
- q. PSAK 1 (revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan mensyaratkan pengungkapan beban imbalan kerja.
- r. Cuti berimbalan jangka panjang.
- s. Program iuran, terjadi ketika pemberi kerja dan pekerja sama-sama memberikan kontribusi iuran kepada dana pensiun.
- t. Dalam program iuran pasti, pemberi kerja tidak menentukan manfaat pensiun yang akan diterima pekerja. Jumlah imbalan pasca kerja yang akan dibayarkan kepada pekerja di masa depan adalah jumlah dari akumulasi iuran dan hasil pengembangan iuran. Hal itulah yang mengakibatkan risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh pekerja.
- u. Entitas harus mengakui pesangon PKK sebagai liabilitas dan beban jika, dan hanya jika, entitas berkomitmen untuk memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal, dan menyediakan pesangon PKK bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela. Entitas berkomitmen melakukan PKK jika, dan hanya jika entitas memiliki rencana formal terinci untuk melakukan PKK, dan secara realistis kecil kemungkinan untuk dibatalkan.
- v. Imbalan hari raya atau imbalan jasa jangka panjang lainnya (*jubilee or other long-service benefits*).
- w. Dalam program manfaat pasti, pemberi kerja memberikan jaminan kepada pekerja terkait jumlah manfaat yang akan diterima di akhir masa kerja. Jumlah manfaat yang akan diterima oleh pekerja di masa depan biasanya berkaitan dengan besaran gaji pekerja dan lamanya masa kerja. Hal ini yang mengakibatkan risiko aktuarial dan risiko investasi ditanggung oleh pemberi kerja.
- x. Program non iuran, terjadi ketika hanya pemberi kerja yang memberikan kontribusi iuran kepada dana pensiun.

- y. PSAK 57 (revisi 2009) : Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi, mensyaratkan entitas mengungkapkan informasi mengenai liabilitas kontinjensi tersebut, kecuali jika kemungkinan kecil terjadi arus keluar pada saat penyelesaian.
- z. PSAK 1 (revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan, mensyaratkan entitas mengungkapkan karakteristik dan jumlah beban jika material. Pesangon PKK dapat menimbulkan beban yang memerlukan pengungkapan agar sesuai dengan persyaratan ini.

Diminta :

Klasifikasikan hal-hal diatas kedalam salah satu ketegori berikut.

1. Pengertian imbalan kerja (A)
2. Jenis-jenis imbalan kerja (B, E, G, I)
3. Pengertian imbalan kerja jangka pendek (J)
4. Hal apa saja yang ada dalam imbalan kerja jangka pendek (C, K, L, N)
5. Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja jangka pendek (D, O)
6. Program bagi laba dan bonus dalam imbalan kerja jangka pendek (M, P)
7. Pengungkapan dalam imbalan kerja jangka pendek (F, Q)
8. Pengertian imbalan pasca kerja menurut PSAK 24 (H)
9. Pengelompokkan imbalan pasca kerja menurut sisi pembayaran iuran (S, X)
10. Beda program iuran pasti dengan program manfaat pasti adalah (T, W)
11. Imbalan kerja jangka panjang lainnya mencakup hal-hal (R, V)
12. Pengertian pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (U)
13. Pengungkapan dalam pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (Y, Z)

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Sikap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Imbalan Kerja yang dilakukan secara individu. 2. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Imbalan Kerja yang dilakukan secara kelompok.
	Keterampilan Umum	Mampu menerapkan berbagai pengetahuan umum yang berbicara mengenai pengertian imbalan kerja, memahami pengakuan jenis-jenis imbalan kerja, memahami imbalan kerja jangka pendek, memahami imbalan pasca kerja, memahami imbalan kerja jangka panjang lainnya, dan memahami pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK).
	Pengetahuan	Membekali pengetahuan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik mengenai imbalan kerja.
	Keterampilan Khusus	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas penyusunan makalah ini dengan penguasaan teknik yang telah dipelajari dalam bab ini mengenai Imbalan Kerja, serta dilakukan sesuai dengan minat dan kemampuannya.

BAB 9

PAJAK PENGHASILAN

Tujuan Pembelajaran

Konsep Dasar	Indikator
Memahami pajak penghasilan	Mahasiswa mampu : 9.1 Mendefinisikan penjelasan pajak penghasilan 9.2 Memahami cara menghitung besarnya PPh pasal 25

9.1. Penjelasan Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan yang kita bahas disini adalah PPh Pasal 25 tentang Pajak Penghasilan Angsuran.

Pengelompokkan Jenis Penghasilan untuk Menghitung Angsuran Masa PPh Pasal 25

Ketentuan pasal 25 UU Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran yang harus dibayar sendiri oleh WP dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan :

- a) WP Membayar sendiri (PPh pasal 25)
- b) Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga :
 - PPh pasal 21 (WP Perorangan)
 - PPh pasal 22
 - PPh pasal 23
 - PPh pasal 24

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan (PPh 25) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya dapat dihitung dengan cara :

- **“Pajak terhutang tahun sebelumnya – kredit pajak = Pajak yang harus dibayar sendiri”**
- **“Pajak yang harus dibayar sendiri / 12 = Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berikutnya”**
- **“Adapun PPh 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) dicari dengan cara : $0,75\% \times$ peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.”**

Yang dimaksud dengan WPOP Pengusaha Tertentu yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha. Pedagang pengecer adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang, baik secara grosir ataupun eceran, dan atau

penyerahan jasa melalui suatu tempat usaha (PER-32/PJ/2010 tanggal 12 Juli 2010 Ps.1 dan Ps.3).

9.2. Cara Menghitung Besarnya PPh Pasal 25

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

- Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
- Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Contoh Perhitungan PPh Pasal 25 :

PT. FAZA (WP Badan) dalam tahun 2015 memasukkan SPT dengan data :

- a. Laba usaha di Indonesia Rp 170.000.000,- dari peredaran bruto sebesar Rp 2.400.000.000,-
- b. Laba dari Cabang di Jepang sebesar Rp 30.000.000,- dengan tarif 25%
- c. Rugi di Singapura Rp 20.000.000,-
- d. PPh yang sudah dibayar dan telah dipungut oleh pihak lain selama 2015 sbb :

PPh 21 sebesar Rp 10.000.000.

PPh 24 dihitung dari informasi a s/d c

PPh 22 sebesar Rp 2.000.000.

PPh 25 sebesar Rp 5.000.000,-

PPh 23 sebesar Rp 13.750.000.-

Diminta : Hitung PPh 25 untuk Th 2016 !

Jawaban :

Tarif PPh 24 Tahun 2015 :

Total Seluruh Laba DN & LN = Rp 170.000.000,- + Rp 30.000.000,- = Rp 200.000.000,-

Kredit Pajak :

- Tarif Pasal 17 = Rp 200.000.000,- X 25% = Rp 50.000.000,-
- Tarif PPh Luar Negeri = Rp 30.000.000,- X 25% = Rp 7.500.000,-
- Batas Maksimum Kredit PPh Pasal 24 = Rp 30.000.000,- / Rp 200.000.000,- X Rp 50.000.000,- = Rp 7.500.000,-

Maka, PPh Pasal 24 Tahun 2015 = Rp 7.500.000,-

Jadi, data tahun 2015 :

- PPh 21 sebesar Rp 10.000.000,-
- PPh 22 sebesar Rp 2.000.000,-
- PPh 23 sebesar Rp 13.750.000,-
- PPh 24 sebesar Rp 7.500.000,-
- PPh 25 sebesar Rp 5.000.000,-

PPh Pasal 25 untuk Tahun 2016 :

SPT Tahun 2015 dari Laba Usaha	Rp 200.000.000,-
Kredit PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24 Tahun 2015	(Rp 33.250.000,-)
	Rp 166.750.000,-
PPh Pasal 25 Tahun 2015 yang Dapat Dikompensasi	Rp 5.000.000,-
	Rp 171.750.000,-
Angsuran PPh Pasal 25 Per Bulan	Rp 14.312.500,-

Hal-hal tertentu yang harus diperhatikan untuk melakukan penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 :

- Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Baru, Bank, BUMN, BUMD dan WP Tertentu Lainnya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK/04/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK/03/2002, besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi WP baru dihitung berdasarkan jumlah pajak yang diperoleh dari penerapan tarif umum atas penghasilan netto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12.
- Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi WP bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), adalah sebesar jumlah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh pasal 24 yang dibayar/terutang diluar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12.
- Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi WP bank, sewa guna usaha dengan opsi (*financial lease*), yang merupakan WP baru, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk triwulan pertama adalah jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas perkiraan laba-rugi fiskal triwulan pertama yang disetahunkan dibagi 12.
- Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi WPOPPT ditetapkan 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan WPOPPT. WPOPPT adalah WP yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha / gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk kendaraan bermotor dan restoran.
- Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali WP bank dan WP Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana

Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan oleh RUPS dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23, serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri pada tahun pajak yang lalu, dibagi 12. Apabila, ada sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi, maka dasar perhitungannya adalah Pajak Penghasilan yang terutang atas PKP yang dihitung dari penghasilan netto menurut RKAP, setelah dikurangi dengan jumlah sisa kerugian yang belum dikompensasi tersebut.

Direktur jendral pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan apabila :

- Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.
- Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
- SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
- Wajib Pajak diberikan perpangjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
- Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
- Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan pajak.

PERTANYAAN :

Hal-hal berikut berkaitan dengan pajak penghasilan.

- a. Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Baru, Bank, BUMN, BUMD dan WP Tertentu Lainnya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 522/KMK/04/2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK/03/2002, besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi WP baru dihitung berdasarkan jumlah pajak yang diperoleh dari penerapan tarif umum atas penghasilan netto sebulan yang disetahunkan, dibagi 12.
- b. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan WP melakukan pembayaran sendiri (PPh pasal 25), atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga : PPh pasal 21 (WP Perorangan), PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24.
- c. $0,75\% \times$ peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.
- d. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi WP bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), adalah sebesar jumlah Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi PPh pasal 24 yang dibayar/terutang diluar negeri untuk tahun pajak yang lalu dibagi 12.
- e. Pajak terhutang tahun sebelumnya – kredit pajak = Pajak yang harus dibayar sendiri.
- f. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi WP bank, sewa guna usaha dengan opsi (*financial lease*), yang merupakan WP baru, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk triwulan pertama adalah jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas perkiraan laba-rugi fiskal triwulan pertama yang disetahunkan dibagi 12.

- g. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
- h. Pajak yang harus dibayar sendiri / 12 = Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berikutnya.
- i. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi WPOPPT ditetapkan 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan WPOPPT. WPOPPT adalah WP yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha / gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk kendaraan bermotor dan restoran.
- j. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha. Pedagang pengecer adalah orang pribadi yang melakukan penjualan barang, baik secara grosir ataupun eceran, dan atau penyerahan jasa melalui suatu tempat usaha (PER-32/PJ/2010 tanggal 12 Juli 2010 Ps.1 dan Ps.3).
- k. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan bagi BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali WP bank dan WP Sewa Guna Usaha dengan hak opsi, adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan oleh RUPS dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22 dan Pasal 23, serta Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri pada tahun pajak yang lalu, dibagi 12. Apabila, ada sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi, maka dasar perhitungannya adalah Pajak Penghasilan yang terutang atas PKP yang dihitung dari penghasilan netto menurut RKAP, setelah dikurangi dengan jumlah sisa kerugian yang belum dikompensasi tersebut.
- l. Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPPT Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan : Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan Pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24; dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
- m. SPT Tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Lalu, Wajib Pajak diberikan perpangjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh.
- n. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan pajak.
- o. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia.
- p. Ketentuan pasal 25 UU Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran yang harus dibayar sendiri oleh WP dalam tahun berjalan.
- q. Pencatatan potongan pajak atas penghasilan pasal 21. Penghasilan tersebut berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.
- r. Perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri.
- s. Aktivitas impor barang, dan aktivitas penjualan atau pembelian barang didalam industri tertentu.

Diminta :

Klasifikasikan hal-hal diatas kedalam salah satu ketegori berikut.

1. Penjelasan pajak penghasilan PPh 25 (B)
2. Dasar hukum yang mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran yang harus dibayar sendiri oleh WP dalam tahun berjalan (P)
3. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan (PPh 25) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya dapat dihitung dengan cara (E, H)
4. PPh 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) dapat dicari dengan cara (C)
5. WPOP Pengusaha Tertentu adalah (J)
6. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP untuk setiap bulan adalah sebesar (L)
7. Hal-hal tertentu yang harus diperhatikan untuk melakukan penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 adalah (A, D, F, I, K)
8. PPh 21 mengatur tentang (Q)
9. PPh 22 merupakan pajak yang dipungut atas (S)
10. PPh 24 mengatur tentang (O, R)
11. Direktur Jendral Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan apabila (G, M, N)

Soal Hitungan :

1. Pak Andra adalah pimpinan dan sekaligus pemilik PT BACKBONE. PT BACKBONE adalah wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kalibata sejak 1 Januari 2005. Peredaran bruto dalam bulan Januari 2005 tercatat sebesar Rp 77.800.000,00 dan penghasilan bersih setelah dikurangi beberapa pengurang penghasilan dalam pembukuannya diperoleh sebesar Rp 12.500.000,00. Berapakah angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya?

Jawaban :

Penghasilan Neto = Rp 12.500.000,-

Penghasilan Neto 1 thn = Rp 12.500.000,- X 12 = Rp 150.000.000,-

5% X Rp 50.000.000,-	Rp 2.500.000,-
15% X Rp 100.000.000,-	Rp 15.000.000,-
	Rp 17.500.000,-
Angsuran PPh Pasal 25	Rp 1.458.333,34

2. Setelah melalui perhitungan, ternyata utang pajak penghasilan PT DYNAMIC yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) untuk tahun 2005 sebesar Rp 56.500.000,00. Sedangkan kredit PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 tahun 2005 berjumlah

Jawaban :

Harga aksesoris dan kerajinan kantor (DPP)	Rp 130.000.000,-
PPN = 10% X Rp 130.000.000,-	Rp 13.000.000,-
Harga Total Dengan PPN	Rp 143.000.000,-
PPH Pasal 22 = 1,5% X Rp 130.000.000,-	Rp 1.950.000,-
Total Pajak yang Dipungut oleh Instansi Pemerintah Rp 13.000.000,- + Rp 1.950.000,-	Rp 14.950.000,-
Angsuran PPh Pasal 25	Rp 1.245.833,34

6. Jumlah Pajak Penghasilan Tuan Bara yang terutang sesuai dengan SPT Tahunan PPh 2014 sebesar Rp 80.000.000. Jumlah kredit pajak Tuan Bara pada tahun 2014 adalah Rp 23.500.000, dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| PPH Pasal 21 Rp 11.000.000 | PPH Pasal 23 Rp 4.000.000 |
| PPH Pasal 22 Rp 5.000.000 | PPH Pasal 24 Rp 3.500.000 |

Berapa besarnya angsuran PPh Pasal 25 Tuan Bara untuk tahun 2014?

Jawaban :

Pajak Penghasilan Terutang (SPT Tahun 2014)	Rp 80.000.000,-
Kredit PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24 tahun 2014	(Rp 23.500.000,-)
PPH Pasal 25	Rp 56.500.000,-
Angsuran PPh Pasal 25	Rp 4.708.333,-

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Sikap	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Pajak Penghasilan yang dilakukan secara individu.2. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Pajak Penghasilan yang dilakukan secara kelompok.
	Keterampilan Umum	Mampu menerapkan berbagai pengetahuan umum yang berbicara mengenai penjelasan pajak penghasilan dan memahami cara menghitung besarnya pajak penghasilan PPh pasal 25.
	Pengetahuan	Membekali pengetahuan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik mengenai pajak penghasilan.
	Keterampilan Khusus	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas penyusunan makalah ini dengan penguasaan teknik yang telah dipelajari dalam bab ini mengenai Pajak Penghasilan, serta dilakukan sesuai dengan minat dan kemampuannya.

BAB 10

INSTRUMEN KEUANGAN

Tujuan Pembelajaran

Konsep Dasar	Indikator
Memahami instrumen keuangan	Mahasiswa mampu : 10.1 Mendefinisikan penjelasan instrumen keuangan 10.2 Memahami ruang lingkup PSAK 50, 55, dan 60 10.3 Memahami definisi instrumen keuangan aset keuangan 10.4 Memahami liabilitas keuangan

10.1. Penjelasan Instrumen Keuangan

- PSAK 50 (2014) Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK 55 (2014) Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK 60 (2014) Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Salah satu perkembangan paling penting dalam dunia keuangan sejak tahun 1970-an adalah kehadiran sejumlah besar instrumen keuangan baru dan inovatif dalam pasar keuangan. Istilah “teknik keuangan” dan “revolusi instrumen keuangan” sering digunakan untuk menggambarkan perkembangan ini. Biasanya, instrumen keuangan baru merupakan kombinasi antara instrumen keuangan yang sudah ada dengan sedikit tambahan fitur baru. Instrumen keuangan lainnya merupakan kombinasi dua atau lebih instrumen menjadi instrumen sintetis baru atau produk keuangan yang dikemas ulang, contohnya beberapa jenis tertentu swap dan obligasi hipotek yang dijamin.

Beberapa instrumen keuangan telah mengungguli kesuksesan instrumen keuangan lainnya, seperti *derivative instrument* termasuk didalamnya kontrak *forward*, *future*, opsi, dan swap. Instrumen ini makin banyak digunakan dalam aktivitas trading, *arbitraging*, dan manajemen risiko. Inovasi instrumen keuangan *mortgage-backed securities* (mbs) telah menjadi salah satu penyebab krisis keuangan global di tahun 2007. Hal ini makin mempopulerkan nama instrumen keuangan terutama yang terkait dengan aktivitas investasi, yaitu investasi saham dan obligasi. Kepopuleran beberapa instrumen tersebut seolah-olah mendefinisikan instrumen keuangan sebagai instrumen investasi. Dengan demikian, apakah instrumen keuangan hanya terbatas pada instrumen investasi?

Jika investor dan pengguna laporan keuangan memerlukan pengetahuan dan pengertian yang cukup tentang instrumen keuangan dalam melakukan pengambilan

keputusan dan penilaian risiko, maka diperlukan konsistensi akuntansi dan pengungkapan yang memadai atas instrumen tersebut. Disisi lain, akuntansi instrumen keuangan akan menjadi salah satu tantangan besar bagi entitas yang mengadopsi *International Financial Reporting Standard* (IFRS), sebab pengadopsian ini meningkatkan kompleksitas perlakuan akuntansi atas instrumen keuangan. Sayangnya, referensi yang membahas secara rinci tentang instrumen keuangan dengan berbagai contoh penerapan masih sangat sedikit.

Dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan), terdapat 3 (tiga) standar yang membahas instrumen keuangan, yaitu :

- ❖ PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian yang mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 32 *Financial Instruments: Presentation*. Pernyataan ini memberikan panduan dalam pengaturan hal-hal berikut:
 - ✓ Definisi dan klasifikasi instrumen keuangan yaitu aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas;
 - ✓ Perbedaan antara liabilitas keuangan dan ekuitas;
 - ✓ Akuntansi untuk instrumen keuangan majemuk;
 - ✓ Akuntansi untuk pembelian kembali saham dan saham treasuri;
 - ✓ Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan.

- ❖ PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran yang mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*. Pernyataan ini memberikan panduan dalam pengaturan hal-hal berikut:
 - ✓ Definisi, klasifikasi, dan reklasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan;
 - ✓ Pengakuan dan penghentian pengakuan aset keuangan dan liabilitas keuangan;
 - ✓ Pengukuran diawal dan setelah pengakuan awal;
 - ✓ Akuntansi derivatif untuk tujuan diperdagangkan dan lindung nilai.


- ❖ PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang mengadopsi semua pengaturan dalam IFRS 7 *Financial Instruments: Disclosures*. Pernyataan ini mencakup persyaratan pengungkapan terkait instrumen keuangan.

10.2. Ruang Lingkup PSAK 50, 55, dan 60

Berdasarkan PSAK 50, instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas lain. Dengan demikian, instrumen keuangan dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori, yaitu: Aset Keuangan; Liabilitas Keuangan; dan Instrumen Ekuitas Entitas Lain.

Pada dasarnya, suatu instrumen dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan apabila instrumen tersebut memiliki hubungan kontraktual antara dua pihak. Dengan demikian, aset atau liabilitas keuangan yang tidak timbul secara kontraktual tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan, seperti contoh utang pajak. Liabilitas ini tidak timbul secara kontraktual melainkan secara konstruktif berdasarkan undang-undang.

PSAK 50, 55, dan 60 sama-sama mengatur mengenai perlakuan akuntansi instrumen keuangan, namun masing-masing standar tersebut memiliki ruang lingkup yang sedikit berbeda. Gambar berikut menyajikan perbedaan ruang lingkup dari ketiga standar tersebut.



10.3. Definisi Instrumen Keuangan Aset Keuangan

Menurut PSAK 50, aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk :

1. Kas, seperti mata uang lokal dan asing dan deposito di bank;
2. Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, seperti investasi saham pada entitas yang terdaftar di bursa;

3. Hak kontraktual;
 - Untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, seperti piutang usaha dan wesel tagih; atau
 - Untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut, seperti obligasi konversi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi tersebut dengan kepemilikan saham pada entitas penerbit obligasi dan sebaliknya, menimbulkan kewajiban kontraktual bagi penerbit obligasi untuk menyerahkan saham kepada pemegang obligasi;
4. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan:
 - Non derivatif, dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas, seperti kontrak untuk menerima jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas entitas yang setara dengan 10 kg emas; atau
 - Derivatif, yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut tidak termasuk instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas tersebut di masa depan.

Kas adalah bagian dari aset keuangan, sebab kas merupakan alat tukar dan dasar bagi pengakuan dan pengukuran seluruh transaksi dalam laporan keuangan. Setoran tunai pada bank atau institusi serupa juga merupakan aset keuangan, sebab setoran tunai memberikan hak kontraktual bagi deposan untuk memperoleh kas dari institusi tersebut atau melakukan penarikan melalui cek atau instrumen serupa untuk melunasi liabilitas keuangannya kepada kreditor. Aset keuangan yang mencerminkan hak kontraktual untuk menerima atau mempertukarkan sejumlah kas atau aset keuangan lainnya dimasa depan, antara lain adalah piutang usaha, wesel tagih, pinjaman yang diberikan, investasi dalam obligasi, aset derivatif, dan investasi saham.

Beberapa aset keuangan memenuhi definisi aset keuangan berdasarkan PSAK 50 tetapi pengakuan dan pengukurannya tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, yaitu antara lain saham yang diterbitkan entitas, aset dan liabilitas yang timbul dari kontrak sewa, investasi saham pada anak entitas, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, aset yang timbul dari program imbalan kerja (*employee benefit plans*), aset yang timbul dari transaksi pembayaran berbasis saham, aset yang timbul dari kontrak asuransi, dan lain-lain.

Ada beberapa aset dan liabilitas yang pengakuan dan pengukurannya tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55 tetapi dalam hal pengungkapannya mengikuti aturan PSAK 60 seperti aset dan liabilitas yang timbul dari kontrak sewa.

10.4. Liabilitas Keuangan

Menurut PSAK 50, liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa :

1. Liabilitas kontraktual :
 - ✓ Untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain, seperti utang dagang dan pinjaman yang diterima; atau

- ✓ Untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut, seperti opsi tertulis;
- 2. Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu :
 - ✓ Non derivatif, dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Contoh : Sebuah kontrak untuk membeli 1.000 ton emas yang diselesaikan dengan menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas yang setara dengan 1.000 ton emas; atau
 - ✓ Derivatif yang akan diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain, dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Contoh: Kewajiban entitas dibawah kontrak *forward* untuk membeli kembali sejumlah sahamnya sendiri yang setara dengan Rp 1 miliar.

PERTANYAAN :

Hal-hal berikut berkaitan dengan instrumen keuangan.

- a. PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian yang mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 32 *Financial Instruments: Presentation*.
- b. *Derivative instrument* termasuk didalamnya kontrak *forward*, *future*, opsi, dan swap. Instrumen ini makin banyak digunakan dalam aktivitas *trading*, *arbitraging*, dan manajemen risiko.
- c. Kombinasi antara instrumen keuangan yang sudah ada dengan sedikit tambahan fitur baru.
- d. PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran yang mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 39 *Financial Instruments: Recognition and Measurement*.
- e. Definisi dan klasifikasi instrumen keuangan yaitu aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas
- f. Kombinasi dua atau lebih instrumen menjadi instrumen sintetis baru atau produk keuangan yang dikemas ulang, contohnya beberapa jenis tertentu swap dan obligasi hipotek yang dijamin.
- g. Perbedaan antara liabilitas keuangan dan ekuitas
- h. Inovasi instrumen keuangan *mortgage-backed securities (mbs)*
- i. aset keuangan; liabilitas keuangan; dan instrumen ekuitas entitas lain
- j. PSAK 60
- k. Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan
- l. Penentuan mata uang fungsional tidak dipengaruhi oleh peraturan tersebut
- m. Akuntansi untuk instrumen keuangan majemuk
- n. Instrumen keuangan
- o. Apabila instrumen tersebut memiliki hubungan kontraktual antara dua pihak. Dengan demikian, aset atau liabilitas keuangan yang tidak timbul secara kontraktual tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan, seperti contoh utang pajak.
- p. PSAK 60 Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang mengadopsi semua pengaturan dalam IFRS 7 *Financial Instruments: Disclosures*.
- q. Akuntansi untuk pembelian kembali saham dan saham treasury

- r. Kewajiban hukum
- s. Kas
- t. Kewajiban entitas dibawah kontrak *forward* untuk membeli kembali sejumlah sahamnya sendiri yang setara dengan Rp 1 miliar.
- u. Akan diakui sebagai instrumen keuangan dan komponen asuransi jika dapat dipisahkan
- v. Kewajiban kontijensi
- w. Saham
- x. Nilai tercatat/biaya perolehan diamortisasi > Nilai yang dapat diperoleh kembali
- y. Kewajiban konstruktif
- z. Hak kontraktual

Diminta :

Klasifikasikan hal-hal diatas kedalam salah satu ketegori berikut.

1. Instrumen keuangan baru (C)
2. Instrumen keuangan lainnya berbicara tentang (F)
3. Instrumen keuangan yang telah mengungguli kesuksesan instrumen keuangan lainnya (B)
4. Penyebab krisis keuangan global di tahun 2007 dan sekaligus mempopulerkan nama instrumen keuangan terutama yang terkait dengan aktivitas investasi (H)
5. Dalam SAK terdapat 3 standar yang membahas instrumen keuangan (A, D, P)
6. Pernyataan dalam PSAK 50 memberikan panduan dalam pengaturan hal-hal seperti (E, G, K, M, Q)
7. Pernyataan PSAK 60 mencakup persyaratan pengungkapan terkait (N)
8. Instrumen keuangan dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori (I)
9. Salah satu contoh *derivative* yang akan diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dalam liabilitas keuangan. (T)
10. Kontrak jaminan keuangan bagi penerbit yang tidak dicatat sebagai kontrak asuransi termasuk kedalam ruang lingkup PSAK (J)
11. Bagaimana suatu instrument dapat dikategorikan sebagai instrument keuangan? (O)
12. Perusahaan asuransi menerbitkan produk asuransi yang didalamnya ada komponen asuransi dan komponen deposit. Perlakuan akuntansi atas produk asuransi tersebut adalah (U)
13. Bank Indonesia mngeluarkan peraturan no.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bahwa Setiap pihak, baik orang perorangan atau korporasi, wajib menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi tunai dan/atau transaksi nontunai di wilayah NKRI. Terkait dengan peraturan BI tersebut mana dari berikut yang paling tepat (L)
14. Kewajiban yang memungkinkan timbulnya pengakuan kewajiban imbalan kerja (R, V, Y)
15. Menurut PSAK 50, aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk (S, W, Z)
16. Asset keuangan atau kelompk asset keuangan mengalami penurunan nilai apabila (X)

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Sikap	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Instrumen Keuangan yang dilakukan secara individu.2. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Instrumen Keuangan yang dilakukan secara kelompok.
	Keterampilan Umum	Mampu menerapkan berbagai pengetahuan umum yang berbicara mengenai penjelasan instrumen keuangan, memahami ruang lingkup PSAK 50, 55, dan 60, memahami definisi instrumen keuangan aset keuangan, dan memahami liabilitas keuangan.
	Pengetahuan	Membekali pengetahuan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik mengenai instrumen keuangan.
	Keterampilan Khusus	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas penyusunan makalah ini dengan penguasaan teknik yang telah dipelajari dalam bab ini mengenai Instrumen Keuangan, serta dilakukan sesuai dengan minat dan kemampuannya.

BAB 11

ANALISA LAPORAN KEUANGAN

Tujuan Pembelajaran

Konsep Dasar	Indikator
Memahami analisa laporan keuangan	Mahasiswa mampu : 11.1 Mendefinisikan analisa laporan keuangan 11.2 Memahami laporan keuangan komersial dan fiskal

11.1. Definisi Analisa Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi, dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data keuangan serta kecenderungannya terdapat dalam suatu laporan keuangan, sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dan juga, dalam melakukan analisisnya tidak akan lepas dari peranan rasio-rasio laporan keuangan, dengan melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan akan dapat menentukan suatu keputusan yang akan diambil.

Analisis laporan keuangan terdiri dari dua bagian kata, yaitu “analisis” dan “laporan keuangan”. Analisis adalah penguraian suatu persoalan atau permasalahan serta menjelaskan mengenai hubungan antara bagian-bagian yang ada didalamnya untuk selanjutnya diperoleh suatu pengertian secara keseluruhan. Sedangkan, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. ***“Analysis is the evaluation of a company’s prospects and risks for the purpose of making business decisions”***. Analisis laporan keuangan adalah penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Analisis laporan keuangan terdiri dari tiga area yaitu *profitability analysis*, *risks analysis*, dan *analysis of cash flow*.

- Analisis profitabilitas adalah suatu analisis untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak berbagai driver profitabilitas terhadap pengembalian atas investasi perusahaan.
- Analisis risiko adalah untuk menilai solvabilitas dan likuiditas perusahaan bersama dengan produktif variabilitas tersebut terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmen mereka.
- Analisis arus kas adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan menggunakan dan mengelola dana, serta dampaknya pada implikasi atas pembiayaan masa depan mereka.

Analisis Laporan Keuangan (ALK) merupakan bagian dari analisis bisnis. Analisis bisnis ini merupakan proses untuk melakukan evaluasi suatu perusahaan dari sisi prospeknya di masa depan dan risiko yang akan ditanggung. Untuk dapat mengetahui bagaimana prospek dan risiko dari perusahaan tersebut, maka dilakukan analisis: lingkungan usaha, strategi, posisi keuangan, dan kinerja atau performa. Agar analisis bisnis ini dapat lebih terarah, maka digunakan analisis laporan keuangan. Analisis bisnis yang dilakukan adalah untuk mengambil keputusan yang bersifat usaha (*business decision*).

Analisis bisnis sangat diperlukan untuk proses pengambilan keputusan berbagai aktivitas usaha, termasuk didalamnya pengambilan keputusan investasi, kredit, penilaian perusahaan dalam proses penawaran saham perdana / IPO (*Initial Public Offering*), restrukturisasi perusahaan, dan pengambilan keputusan oleh manajemen dalam menjalankan roda perusahaan.

Sedangkan, Analisis Laporan Keuangan merupakan proses menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan alat-alat dan teknik-teknik analisis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam analisis bisnis. Utamanya untuk memahami kinerja keuangan yang telah dicapai perusahaan pada tiga kegiatan utamanya: yakni kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan.

Dengan melakukan analisis laporan keuangan, semua pihak yang berkepentingan akan mendapatkan informasi yang lebih akurat atau dapat diandalkan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Mereka tidak akan bertumpu hanya pada asumsi subjektif dan intuisi semata. Dengan demikian, hasil analisis laporan keuangan mampu mereduksi unsur ketidakpastian yang dihadapi oleh para pengambil keputusan.

Analisis laporan keuangan mencakup perbandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Untuk keperluan evaluasi maka perlu menganalisis laporan keuangan dengan cara menghubungkan elemen-elemen yang ada dalam laporan keuangan atau sering disebut analisis rasio keuangan. Untuk melihat kinerja / keberhasilan perusahaan, dibutuhkan pengolahan dan analisa laporan keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisa rasio keuangan. Rasio yang termasuk antara lain : *debt ratio*, *times interest earned ratio*, dan *fixed-payment coverage ratio*.

❖ Analisis Laporan Keuangan Komparatif

Analisis ini dilakukan dengan membandingkan pos-pos yang ada di laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Perbandingan yang dilakukan bisa atas angka-angka yang ada di laporan keuangan atau dengan membandingkan indeks. Untuk perbandingan indeks, biasanya dipakai untuk perbandingan dalam jangka panjang. Dengan menggunakan satu tahun sebagai dasar (*base*), maka tahun lainnya mengikuti tahun dasar tersebut.

❖ Analisis Laporan Keuangan *Common Size*

Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos lainnya. Untuk analisis laporan laba rugi, penjualan ditetapkan sebesar 100% dan untuk analisis neraca, total aktiva dan total pasiva ditetapkan sebesar 100%.

Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksudkan untuk menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan, dimana dalam menganalisis laporan keuangan sebenarnya mempunyai tujuan yang bermacam-macam. Tujuan analisis laporan keuangan mempunyai maksud untuk menegaskan apa yang diinginkan atau diperoleh dari analisis yang dilakukan. Dengan adanya tujuan, analisis selanjutnya akan dapat terarah, memiliki batasan dan hasil yang ingin dicapai.

Metode dan Teknik Analisis Laporan Keuangan

Metode dan teknik analisis laporan keuangan digunakan untuk menentukan, serta mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan, sehingga dapat dimengerti oleh para pemakai informasi.

11.2. Laporan Keuangan Komersial & Fiskal

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang bersifat netral atau tidak memihak. Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan.

Hubungan Antara Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal memiliki peraturan atau prinsip masing – masing dalam menentukan biaya. Jika laporan keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu, maka laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan pajak yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal.

Cara menyusun laporan keuangan fiskal

Untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, maka perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal / koreksi fiskal. Secara umum, ada dua cara untuk menyusun laporan keuangan fiskal:

- *Separated approach*, dimana wajib pajak membukukan segala transaksi atau informasi berdasarkan prinsip pajak untuk penghitungan PPh terutang dan berdasarkan prinsip akuntansi untuk keperluan komersial. Tapi pendekatan ini sangat jarang digunakan karena memakan banyak biaya dan tenaga.
- *Extra-compatible approach*, dimana wajib pajak membukukan semua transaksi atau informasi hanya berdasarkan prinsip akuntansi, kemudian pada akhir tahun wajib pajak melakukan koreksi terhadap laporan keuangan komersial tersebut agar sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya PPh terutang.

Jadi, laporan keuangan komersial terkait erat dengan laporan keuangan fiskal karena laporan keuangan komersial digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar melakukan rekonsiliasi fiskal untuk menghasilkan laporan keuangan fiskal.

Penyimpangan

Penyimpangan yang terjadi dalam Laporan Keuangan Komersial yakni pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen, dan opini yang buruk terhadap laporan keuangan dari stakeholder. Sedangkan, penyimpangan yang terjadi dalam Laporan Keuangan Fiskal adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Perbedaan Konsep Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan Penghasilan menurut IAI (2007:13), adalah "Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal". Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep akuntansi, yaitu: Segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia, yang bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu: a) Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan, b) Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final, dan c) Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan. Pengelompokan penghasilan tersebut akan berakibat adanya perbedaan mengenai konsep penghasilan antara SAK dan Fiskal.

Perbedaan Konsep Beban

Beban menurut IAI (2007:13), diartikan sebagai "Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal". Sisi Fiskal sendiri, mengartikan Beban sebagai biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Perbedaan inilah yang menyebabkan pihak fiskus sering berbeda pendapat dengan wajib pajak dalam hal menentukan beban/biaya yang boleh atau tidak boleh dikurangkan, sehingga tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan.

PERTANYAAN :

Hal-hal berikut berkaitan dengan analisa laporan keuangan.

- a. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan pos-pos yang ada di laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Perbandingan yang dilakukan bisa atas angka-angka yang ada di laporan keuangan atau dengan membandingkan indeks. Dengan menggunakan satu tahun sebagai dasar (*base*), maka tahun lainnya mengikuti tahun dasar tersebut.

- b. Menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan, untuk menegaskan apa yang diinginkan atau diperoleh dari analisis yang dilakukan, analisis selanjutnya akan dapat terarah, serta memiliki batasan dan hasil yang ingin dicapai.
- c. Laporan keuangan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan.
- d. Proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi, dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data keuangan serta kecenderungannya terdapat dalam suatu laporan keuangan, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Wajib pajak membukukan segala transaksi atau informasi berdasarkan prinsip pajak untuk penghitungan PPh terutang dan berdasarkan prinsip akuntansi untuk keperluan komersial.
- f. Penguraian suatu persoalan serta menjelaskan mengenai hubungan antara bagian-bagian yang ada didalamnya untuk selanjutnya diperoleh suatu pengertian secara keseluruhan.
- g. Laporan keuangan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang bersifat netral.
- h. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos lainnya. Untuk analisis laporan laba rugi, penjualan ditetapkan sebesar 100% dan untuk analisis neraca, total aktiva dan total pasiva ditetapkan sebesar 100%.
- i. Pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen, dan opini yang buruk terhadap laporan keuangan dari stakeholder.
- j. Menentukan, serta mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan, sehingga dapat dimengerti oleh para pemakai informasi.
- k. Untuk menilai solvabilitas dan likuiditas perusahaan bersama dengan produktif variabilitas tersebut terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmen mereka.
- l. Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.
- m. Sebagai biaya untuk menagih, memperoleh, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan.
- n. Wajib pajak membukukan semua transaksi atau informasi hanya berdasarkan prinsip akuntansi, kemudian pada akhir tahun wajib pajak melakukan koreksi terhadap laporan keuangan komersial tersebut agar sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya PPh terutang.
- o. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan, Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final, dan Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan.
- p. Pihak fiskus sering berbeda pendapat dengan wajib pajak dalam hal menentukan biaya yang boleh atau tidak boleh dikurangkan, sehingga tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan.
- q. Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
- r. Pengambilan keputusan investasi, kredit, penilaian perusahaan dalam proses penawaran saham perdana, dan restrukturisasi perusahaan.
- s. Untuk mengetahui bagaimana perusahaan menggunakan dan mengelola dana, serta dampaknya pada implikasi atas pembiayaan masa depan mereka.

Diminta :

Klasifikasikan hal-hal diatas kedalam salah satu ketegori berikut.

1. Analisis laporan keuangan (D)
2. Analisis adalah (F)
3. Analisis laporan keuangan dengan metode Common Size (H)
4. Analisis laporan keuangan dengan metode Komparatif (A)
5. Laporan keuangan komersial (G)
6. Laporan keuangan fiskal (C)
7. Tujuan analisis laporan keuangan (B)
8. *Separated approach* adalah (E)
9. Penyimpangan yang terjadi dalam Laporan Keuangan Komersial (I)
10. Analisis risiko adalah (K)
11. *Extra-compatible approach* adalah (N)
12. Metode dan teknik analisis laporan keuangan digunakan untuk (J)
13. Penghasilan menurut IAI (2007:13) (L)
14. Fiskal membedakan penghasilan menjadi tiga kelompok yang sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 Tentang Pajak Penghasilan (O)
15. Beban menurut IAI (2007:13) (Q)
16. Beban menurut fiskal (M)
17. Akibat dari perbedaan konsep biaya antara laporan keuangan fiskal dan komersial (P)
18. Analisis bisnis sangat diperlukan untuk proses pengambilan keputusan berbagai aktivitas usaha, yaitu (R)
19. Analisis arus kas adalah (S)

Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Sikap	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Analisa Laporan Keuangan yang dilakukan secara individu.2. Bertanggung jawab secara profesional dan etik terhadap penyusunan makalah mengenai Analisa Laporan Keuangan yang dilakukan secara kelompok.
	Keterampilan Umum	Mampu menerapkan berbagai pengetahuan umum yang berbicara mengenai penjelasan analisa laporan keuangan, dan laporan keuangan komersial dan fiskal.
	Pengetahuan	Membekali pengetahuan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik mengenai analisa laporan keuangan.
	Keterampilan Khusus	Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas penyusunan makalah ini dengan penguasaan teknik yang telah dipelajari dalam bab ini mengenai Analisa Laporan Keuangan, serta dilakukan sesuai dengan minat dan kemampuannya.

KUMPULAN SOAL PILIHAN GANDA

BAB 1 – BAB 11

1. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia antara lain ...
 - a. PSAK-IFRS, SAP, dan SAK EMKM
 - b. IFRS dan IFAC
 - c. PAI
 - d. IAI
 - e. DSAK

2. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berdiri pada tahun ...
 - a. 1961
 - b. 1994
 - c. 1973
 - d. 1974
 - e. 1957

3. Pada tahun berapa Komite Standar Akuntansi Keuangan berubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan ...
 - a. 1994
 - b. 1974
 - c. 1998
 - d. 1961
 - e. 1996

4. Siapa yang memutuskan untuk melakukan harmonisasi terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) kepada *International Financial Reporting Standard* (IFRS) yang kemudian dilanjutkan dengan konvergensi terhadap IFRS ...
 - a. SAP
 - b. IAI
 - c. SAK ETAP
 - d. PAI
 - e. DSAK

Perhatikan data berikut!

- 1) Laporan Laba Rugi
 - 2) Posisi Keuangan
 - 3) Catatan Atas Laporan Keuangan.
5. Data diatas merupakan laporan keuangan pada ...
- a. IFRS
 - b. SAP
 - c. SAK ETAP
 - d. SAK EMKM

- e. PSAK
6. Pada akhirnya, tujuan berfokus pada laporan keuangan yang menyediakan informasi yang berguna untuk menilai prospek arus kas yang akan diterima entitas bisnis yaitu arus kas yang menjadi harapan investor dan kreditor. Pendekatan ini dikenal sebagai kegunaan keputusan ...
- a. **decision usefulness**
 - b. objectives
 - c. representational faithfulness
 - d. neutrality
 - e. predictive value
7. Kualitas sekunder yang harus dimiliki informasi akuntansi adalah ...
- a. representational faithfulness
 - b. neutrality dan verifiability
 - c. **comparability dan consistency**
 - d. relevance dan reliability
 - e. verifiability dan predictive value
8. "*Recognition and measurement in financial statement of business enterprises*", yang menetapkan kriteria pengakuan dan pengukuran fundamental serta pedoman tentang informasi merupakan *statement of financial accounting concept no ...*
- a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 4
 - e. **5**
9. Informasi akuntansi harus memiliki dua kualitas yaitu ...
- a. Relevansi dan keandalan
 - b. **Primer dan sekunder**
 - c. Konsistensi dan relevansi
 - d. Primer dan relevansi
 - e. Sekunder dan tertier
10. Kerangka konseptual diperlukan untuk ...
- a. Menyediakan informasi yang berguna untuk menilai prospek arus kas
 - b. Memberi informasi yang berguna bagi para investor dan kreditor dalam membuat keputusan.
 - c. Menyelesaikan permasalahan baru dan mendesak dengan mengacu kepada sebuah kerangka yang sudah ada.
 - d. **Mengumumkan lebih banyak standar yang berguna dan konsisten di masa yang akan datang (dasarnya sama)**
 - e. Mendasari terbentuknya suatu standar dimana agar berguna standar tersebut sebaiknya didasarkan dan dihubungkan kepada suatu kerangka konsep dan tujuan.

11. Sebuah entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika ...
- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada oritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
 - b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun reksa dana, dan bank investasi.
 - c. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK-ETAP, jika otoritas berwenang mengizinkan penggunaan SAK ETAP.
 - d. **A, B, C benar**
 - e. A, B, C salah
12. Manfaat penerapan SAK ETAP adalah ...
- a. Menyusun laporan keuangannya sendiri.
 - b. Dapat diaudit dan mendapatkan opini audit.
 - c. Dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usaha.
 - d. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.
 - e. **Semua benar**
13. Salah satu karakteristik SAK ETAP adalah ...
- a. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, termasuk juga jumlah investasi, penghitungan deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode.
 - b. **SAK-ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan "matching concept".**
 - c. Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.
 - d. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada oritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
 - e. Kerangka konseptual sangat berguna dalam pembentukan suatu keputusan yang sesuai dengan aturan dan konsep yang terbentuk sebelumnya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan.
14. Dalam pelaporan keuangan ETAP, laporan perubahan ekuitas menunjukkan bahwa ...
- a. **C dan D benar**
 - b. C dan D salah
 - c. Seluruh perubahan dalam ekuitas untuk suatu periode, termasuk didalamnya pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi, dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut.
 - d. Perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, termasuk juga jumlah investasi, penghitungan deviden dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama suatu periode.

e. Semua salah

15. Definisi SAK ETAP ialah ...

- a. Standar Akuntansi Keuangan yang diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas.
- b. Penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, dan informasi pos – pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.
- c. Informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
- d. Hubungan antara penghasilan dan beban dari entitas.
- e. Semua salah

16. Akad investasi yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk uncertainty contract. Kelompok akad ini adalah ...

- a. Mudharabah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh menurut kesepakatan di muka.
- b. Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.
- c. Sukuk adalah surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah.
- d. Saham syariah produknya harus sesuai syariah.
- e. Semua benar

17. Akad jual beli / sewa menyewa yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty contract. Kelompok akad ini adalah ...

- a. Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya.
- b. Wadi'ah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang / barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapan pun titipan diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang / barang titipan tersebut.
- c. Qardhul Hasan adalah pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.
- d. Al-Wakalah adalah jasa pemberian kuasa dari satu pihak ke pihak lain.
- e. Semua salah

18. Pengertian SAK Syariah adalah ...

- a. Standar akuntansi yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi syariah, baik dilakukan oleh entitas atau lembaga syariah maupun lembaga non syariah.
- b. Berpegang pada dua prinsip utama, yaitu kebenaran dan keadilan.
- c. Mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah.
- d. Memiliki sistem yang mirip dengan salam, namun dalam istishna
- e. Pembayaran dapat dilakukan dimuka, cicilan dalam beberapa kali atau ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu.

19. KDPPLKS terdiri dari beberapa standar kerangka diantaranya ...
- PSAK 101 (Penyajian Laporan Keuangan Syariah)
 - PSAK 102 (Akuntansi Murabahah)
 - PSAK 103 (Akuntansi Salam)
 - PSAK 104 (Akuntansi Istishna)
 - Semua benar**
20. Konsep keuntungan dalam syariah adalah ...
- Mengoperasikan modal secara interaktif dengan unsur-unsur yang lain
 - Mekanisme pembayaran zakat
 - Tidak membahas ekonomi dari sudut agama, akan tetapi membahas ekonomi dari sudut Islam.
 - A, B, C benar**
 - A, B, C salah
21. Pengertian dari kombinasi bisnis telah diatur melalui ...
- PSAK 1
 - PSAK 24
 - PSAK 22**
 - PSAK 56
 - PSAK 17
22. Berikut adalah kriteria-kriteria yang termasuk pihak pengakuisi, kecuali ...
- Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang mengalihkan kas atau aset lainnya atau menimbulkan liabilitas.
 - Pihak pengakuisisi biasanya entitas yang bergabung yang pemiliknya merupakan kelompok usaha yang mempertahankan atau memperoleh porsi terbesar atas hak suara pada entitas hasil penggabungan.
 - Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung yang pemilik tunggal atau kelompok pemilik terorganisasi dari entitas tersebut memiliki kepentingan suara minoritas terbesar dalam entitas hasil penggabungan.
 - Pihak pengakuisisi biasanya merupakan entitas yang bergabung di mana manajemen (sebelumnya) mendominasi manajemen entitas hasil penggabungan.
 - Pihak yang diakuisisi membeli kembali sahamnya sehingga pengakuisi memperoleh pengendalian.**
23. Dibawah ini yang bukan merupakan indentifikasi bisnis adalah ...
- Entitas yang mengalihkan kas atau aset atau menimbulkan liabilitas.
 - Memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan.**
 - Menerbitkan ekuitas, "reverse acquisition" penerbit = diakuisisi.
 - Ukuran relatifnya signifikan lebih besar.
 - Berinisiatif telah ada sebelum kombinasi.
24. Yang termasuk manfaat laporan keuangan konsolidasian adalah ...
- Menentukan jenis informasi yang diungkapkan.
 - Mengetahui secara jelas mengenai total sumber daya perusahaan hasil gabungan dibawah kendali induk perusahaan.**

- c. Mengukur aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non pengendalian.
 - d. Mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon.
 - e. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima dan mengakui distribusi saham.
25. Berikut ini adalah salah satu dari tujuan kombinasi bisnis, yaitu ...
- a. Mengukur aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non pengendali.
 - b. Menerbitkan ekuitas, "reverse acquisition" penerbit = diakuisisi.
 - c. Memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan.
 - d. Mengetahui secara jelas mengenai total sumber daya perusahaan hasil gabungan dibawah kendali induk perusahaan.
 - e. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima dan mengakui distribusi saham.
26. Valuta asing adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral, merupakan pengertian valuta asing menurut ...
- a. Raymond E. Glos
 - b. Sri Nurhayati & Wasilah
 - c. Hamdy Hadi
 - d. Cybert
 - e. March
27. Dibawah ini merupakan jenis sistem kurs utama yang berlaku menurut Triyono, kecuali ...
- a. Sistem kurs mengambang
 - b. Sistem kurs tertambat
 - c. Sistem kurs tertambat merangkat
 - d. Sistem kurs terungkap
 - e. Sistem kurs tetap
28. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kurs transaksi valuta asing, kecuali ...
- a. Jumlah aliran valuta asing yang besar dan cepat untuk memenuhi tuntutan perdagangan
 - b. Posisi Balance of Payment (BOP)
 - c. Tingkat Inflasi
 - d. Suku Bunga
 - e. Jumlah mata uang
29. Salah satu bentuk dari perdagangan atas foreign exchange adalah ...
- a. Spot exchange
 - b. Fixed exchange
 - c. Liabilities exchange
 - d. Equity exchange
 - e. Earnings exchange

30. Berikut ini yang merupakan sistem kurs valuta asing adalah ...
- Spot, foreign, swap
 - Spot, floating, fixed
 - Floating, fixed, controlled**
 - Floating, controlled, swap
 - Foreign, spot, controlled
31. Properti investasi adalah ...
- Kelompok aset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain
 - Properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai oleh pemilik atau lessee / penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau tidak dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.**
 - Seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atas jasa yang diberikan oleh pekerja.
 - Imbalan kerja (selain dari pesangon PKK) yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Imbalan kerja jangka pendek
 - Imbalan kerja (selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.
32. Mana saja yang merupakan contoh properti investasi ...
- Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari.
 - Bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
 - Bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
 - Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi
 - Semua benar**
33. Pengertian dari properti yang digunakan sendiri adalah ...
- Properti yang dikuasai oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.**
 - Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi
 - Properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai oleh pemilik atau lessee / penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau

jasa atau untuk tujuan administratif; atau tidak dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

- d. Seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atas jasa yang diberikan oleh pekerja.
- e. Kelompok aset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain

34. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika ...

- a. Memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi yang menjadi agunan liabilitas yang menghasilkan imbalan yang terkait langsung dengan nilai wajar dari, atau imbalan dari, aset tertentu termasuk properti investasi.
- b. Memilih apakah model nilai wajar atau model biaya untuk seluruh properti investasi lain, tanpa memerhatikan pilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
- c. Besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan dari aset yang tergolong properti investasi akan mengalir ke dalam entitas.
- d. Biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.
- e. **C dan D benar**

35. Rugi penurunan nilai diakui unit penghasil kas jika dan hanya jika ...

- a. Jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya
- b. Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.
- c. Biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.
- d. **Jumlah terpulihkan dari unit tersebut lebih kecil dari jumlah tercatatnya**
- e. Suku bunga pasar atau tingkat imbal hasil pasar lain

36. Pengertian imbalan kerja adalah ...

- a. Imbalan kerja (selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.
- b. Kelompok aset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk dari aset atau kelompok aset lain
- c. **Seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja atas jasa yang diberikan oleh pekerja.**
- d. Imbalan kerja (selain dari pesangon PKK) yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa.
- e. Imbalan kerja (selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya.

37. Yang merupakan jenis-jenis imbalan kerja adalah ...

- a. Imbalan kerja jangka pendek
- b. Imbalan pasca kerja
- c. Imbalan kerja jangka panjang lainnya
- d. Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja (PKK)
- e. **Semua benar**

38. Contoh imbalan kerja jangka pendek adalah ...
- Upah, gaji, dan iuran jaminan sosial
 - Pensiun, imbalan pensiun lainnya, asuransi jiwa pasca kerja dan imbalan kesehatan pasca kerja.
 - Cuti besar, cuti hari raya, penghargaan masa kerja atau imbalan jasa jangka panjang lainnya
 - Pensiun, cuti besar, iuran jaminan sosial
 - Penghargaan masa kerja, pensiunan
39. Contoh imbalan pasca kerja adalah ...
- Upah, gaji, iuran jaminan sosial
 - Pensiun, imbalan pensiun lainnya, asuransi jiwa pasca kerja, dan imbalan kesehatan pasca kerja.
 - Cuti besar, cuti hari raya, penghargaan masa kerja atau imbalan jasa jangka panjang lainnya
 - Iuran jaminan sosial, cuti besar, penghargaan masa kerja
 - Gaji, cuti hari raya, imbalan jasa jangka panjang
40. Hal apa saja yang ada dalam imbalan kerja jangka pendek ...
- Cuti berimbalan jangka pendek (seperti cuti tahunan dan cuti sakit) di mana ketidakhadiran diperkirakan terjadi dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasanya.
 - Upah, gaji, dan iuran jaminan sosial.
 - Utang bagi laba dan utang bonus dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode saat pekerja memberikan jasanya
 - Imbalan non-moneter (seperti imbalan kesehatan, rumah, mobil dan barang atau jasa yang diberikan secara cuma-cuma atau melalui subsidi) untuk pekerja.
 - Semua benar
41. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat diantaranya adalah ...
- Pajak restoran
 - Pajak reklamasi
 - Pajak perhotelan
 - Pajak penghasilan
 - Pajak pendapatan
42. Yang termasuk kedalam pengecualian pemungutan PPh pasal 22 adalah ...
- Pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah
 - Penjualan hasil produksi
 - Pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog
 - Impor
 - Ekspor
43. PT Media Saya adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan percetakan. Pada 2 Mei 20X9, dia melakukan pembayaran terhadap royalti untuk Sheila yang belum memiliki NPWP sebesar Rp 5.000.000. Berapa Pajak Penghasilan atas transaksi tersebut?

- a. Rp 500.000
 - b. Rp 750.000
 - c. **Rp 1.500.000**
 - d. Rp 2.000.000
 - e. Rp 3.000.000
44. Batas waktu bagi pemotong PPh pasal 21 untuk memberikan bukti pemotongan pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap adalah ...
- a. Paling lama 1 (satu) minggu setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja
 - b. Paling lama 2 (dua) minggu setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja
 - c. Paling lama 3 (tiga) minggu setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja
 - d. **Paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir atau setelah yang bersangkutan berhenti bekerja**
 - e. Salah semua
45. Alex adalah bujangan yang bekerja sebagai tukang ojek di wilayah Kebon Jeruk. Pada bulan Februari 2013 mengalami kecelakaan dan terpaksa harus menjalani operasi patah tulang di rumah sakit. Meskipun demikian, Alex masih beruntung karena seluruh biaya operasi yang besarnya Rp 25.000.000,00 dibayar oleh perusahaan asuransi "Jasa Cidera" yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan. Besarnya PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh asuransi "Jasa Cidera" atas santunan asuransi yang diberikan kepada Alex adalah ...
- a. **Rp 0 karena dikecualikan dari objek pemotongan PPh Pasal 21**
 - b. Rp 0 karena santunan asuransi bagi Alex bukan merupakan penghasilan
 - c. Rp 1.250.000,00 karena bagi Alex santunan asuransi merupakan penghasilan
 - d. Rp 2.500.000,00 karena merupakan penghasilan yang bersifat final
 - e. Salah semua
46. Faktor berikut yang tidak relevan untuk dijadikan dasar untuk menetapkan suatu mata uang sebagai mata uang fungsional adalah ...
- a. Mata uang yang memiliki pengaruh pada biaya perusahaan
 - b. Pendanaan diperoleh dari mata uang tersebut
 - c. **Mata uang tersebut dapat diterima secara internasional untuk perdagangan**
 - d. Penerimaan arus kas operasi ditahan dengan mata uang tersebut
 - e. A dan B benar
47. Franchise adalah jenis investasi jangka pendek, karena bisnis franchise dapat dengan mudah dirubah kembali investasinya menjadi uang tunai dan bahkan masa investasinya kurang dari satu periode akuntansi. Manakah dari ketentuan penyajian berikut yang *tidak* ada dalam SAK ETAP ...
- a. Properti investasi
 - b. Sewa
 - c. Aset tidak berwujud
 - d. **Kewajiban jangka panjang**
 - e. Salah semua

48. Keuntungan/kerugian yang timbul dari translasi dapat menimbulkan fluktuasi laba atau rugi yang besar dan dapat berpotensi menyesatkan, sehingga akun laba atau rugi tersebut dapat diartikan dalam akuntansi sebagai ...
- Laba rugi translasi dilakukan penangguhan
 - Penangguhan dan amortisasi
 - Penangguhan parsial
 - Ditangguhkan
 - Laba atau rugi yang tidak ditangguhkan**
49. Berikut ini yang sesuai dengan pernyataan didalam PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian yang mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 32 *Financial Instruments: Presentation* adalah, kecuali ...
- Definisi dan klasifikasi instrumen keuangan yaitu aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas
 - Perbedaan antara liabilitas keuangan dan ekuitas
 - Akuntansi untuk instrumen keuangan majemuk
 - Akuntansi untuk pembelian kembali saham dan saham treasury
 - Akuntansi untuk pembelian kembali saham preferen dan saham biasa**
50. Instrumen keuangan dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori, salah satunya yaitu ...
- Aset keuangan**
 - Ekuitas entitas sendiri
 - Instrumen ekuitas entitas lain
 - Saham perusahaan
 - Saham preferen
51. Analisis laporan keuangan merupakan ...
- Suatu analisis untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak berbagai driver profitabilitas terhadap pengembalian atas investasi perusahaan.
 - Untuk menilai solvabilitas dan likuiditas perusahaan bersama dengan produktif variabilitas tersebut terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmen mereka.
 - Proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi, dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data keuangan serta kecenderungannya terdapat dalam suatu laporan keuangan, sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.**
 - Kegiatan membandingkan pos-pos yang ada di laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Perbandingan yang dilakukan bisa atas angka-angka yang ada di laporan keuangan atau dengan membandingkan indeks.
 - Menegaskan apa yang diinginkan atau diperoleh dari analisis yang dilakukan.
52. Laporan keuangan komersial adalah ...
- Laporan keuangan yang melakukan kegiatan membandingkan pos-pos yang ada di laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Perbandingan yang dilakukan bisa atas angka-angka yang ada di laporan keuangan atau dengan membandingkan indeks.

- b. Laporan keuangan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang bersifat netral atau tidak memihak.
- c. Untuk menilai solvabilitas dan likuiditas perusahaan bersama dengan produktif variabilitas tersebut terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmen mereka.
- d. Suatu analisis untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak berbagai driver profitabilitas terhadap pengembalian atas investasi perusahaan.
- e. Laporan keuangan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan.

53. Laporan keuangan fiskal adalah ...

- a. Laporan keuangan yang melakukan kegiatan membandingkan pos-pos yang ada di laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Perbandingan yang dilakukan bisa atas angka-angka yang ada di laporan keuangan atau dengan membandingkan indeks.
- b. Laporan keuangan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang bersifat netral atau tidak memihak.
- c. Untuk menilai solvabilitas dan likuiditas perusahaan bersama dengan produktif variabilitas tersebut terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmen mereka.
- d. Suatu analisis untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak berbagai driver profitabilitas terhadap pengembalian atas investasi perusahaan.
- e. Laporan keuangan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan.

54. Tujuan analisis laporan keuangan adalah ...

- a. Suatu analisis untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak berbagai driver profitabilitas terhadap pengembalian atas investasi perusahaan.
- b. Untuk menilai solvabilitas dan likuiditas perusahaan bersama dengan produktif variabilitas tersebut terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmen mereka.
- c. Proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi, dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data keuangan serta kecenderungannya terdapat dalam suatu laporan keuangan, sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Kegiatan membandingkan pos-pos yang ada di laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Perbandingan yang dilakukan bisa atas angka-angka yang ada di laporan keuangan atau dengan membandingkan indeks.
- e. Menegaskan apa yang diinginkan atau diperoleh dari analisis yang dilakukan.

55. Extra-compatible approach artinya adalah ...

- a. Untuk menilai solvabilitas dan likuiditas perusahaan bersama dengan produktif variabilitas tersebut terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmen mereka.
- b. Proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi, dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data keuangan serta kecenderungannya terdapat dalam suatu laporan keuangan, sehingga analisis

laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

- c. Kegiatan membandingkan pos-pos yang ada di laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Perbandingan yang dilakukan bisa atas angka-angka yang ada di laporan keuangan atau dengan membandingkan indeks.
- d. **Wajib pajak membukukan semua transaksi atau informasi hanya berdasarkan prinsip akuntansi, kemudian pada akhir tahun wajib pajak melakukan koreksi terhadap laporan keuangan komersial tersebut agar sesuai dengan Undang – Undang Pajak Penghasilan yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya PPh terutang.**
- e. Laporan keuangan yang melakukan kegiatan membandingkan pos-pos yang ada di laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Perbandingan yang dilakukan bisa atas angka-angka yang ada di laporan keuangan atau dengan membandingkan indeks.

KESIMPULAN

Pada bagian ini dapat kami sampaikan bahwa, dalam makalah ini, kami telah memaparkan rangkuman materi dari mata kuliah “Laporan Korporat” secara ringkas dan mudah dimengerti oleh semua pihak. Berdasarkan makalah ini, kami jelaskan dengan ringkas pembahasan atas materi perkembangan Standar Akuntansi, *conceptual framework*, SAK-ETAP, transaksi berbasis syariah dan pelaporannya, kombinasi bisnis dan konsolidasi, pengaruh perubahan nilai valuta asing, properti investasi dan penurunan nilai aset, imbalan kerja, pajak penghasilan, instrumen keuangan, dan analisa laporan keuangan. Berikut adalah penjabaran ringkas dari setiap materi diatas.

Kesimpulan yang dapat kami berikan berdasarkan materi pertama mengenai “Perkembangan Standar Akuntansi” adalah bahwa, pada praktiknya standar akuntansi keuangan di Indonesia terus – menerus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dunia usaha, profesi akuntansi, dan peraturan yang berlaku. Hal itulah yang membuat para pelaku usaha dan instansi / lembaga harus mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan tersebut dapat berfungsi sebagaimana wajarnya.

Berdasarkan materi kedua yang berbicara tentang “*Conceptual Framework*” dapat kami simpulkan bahwa, kerangka konseptual akuntansi merupakan suatu sistem koheren yang menghubungkan antara tujuan dan fundamental, yang menjadi acuan dalam penyusunan standar yang konsisten, serta menjelaskan bentuk, fungsi, dan keterbatasan dari laporan keuangan. Ruang lingkup yang dibicarakan dalam kerangka konseptual adalah tujuan dari kerangka konseptual itu sendiri; lingkungan akuntansi pemerintah; pengguna dan kebutuhan informasi pengguna; entitas pelaporan; peranan dan tujuan pelaporan keuangan, serta dasar hukumnya; asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, dan kendala informasi akuntansi; serta definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. Pada dasarnya, kerangka dasar itulah yang akan mengatur laporan keuangan untuk tujuan umum dari laporan keuangan itu sendiri.

Melalui pemahaman dari materi ketiga tentang “SAK-ETAP” dapat kami simpulkan bahwa, SAK-ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yang artinya adalah SAK-ETAP diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas. Biasanya SAK-ETAP diterapkan oleh UMKM, karena tidak memperjual-belikan sahamnya di pasar modal. SAK-ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum.

Dilihat dari materi keempat mengenai “Transaksi Berbasis Syariah dan Pelaporan” dapat kami simpulkan bahwa, pelaporan keuangan akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada maksimasi laba, akan tetapi membawa pesan moral dalam menstimulir perilaku etis dan adil terhadap semua pihak. Dalam pengambilan keputusan, laporan keuangan memang bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan

yang rasional. Usaha untuk membentuk model akuntansi syariah bukan suatu langkah “tambal sulam”, yang dilakukan untuk memperbaiki akuntansi konvensional. Akan tetapi, upaya ini harus dilakukan dengan pijakan filosofis yang sangat mendasar. Dibalik itu pemikiran filosofis tidak akan banyak memberikan perubahan, bila tidak dilanjutkan pada pemikiran teoritis dan teknis.

Dari materi kelima mengenai “Kombinasi Bisnis dan Konsolidasi” dapat kami simpulkan bahwa, bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung didalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Motivasi utama kegiatan bisnis adalah laba yang didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan dan biaya-biaya. Dalam bisnis, para pengusaha harus dapat melayani pelanggan dengan cara yang menguntungkan untuk kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang, selain itu harus selalu mengetahui kesempatan-kesempatan baru untuk memuaskan keinginan pembeli.

Sesuai materi keenam yang berbicara tentang “Pengaruh Perubahan Valuta Asing” dapat kami simpulkan bahwa, valuta asing merupakan mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Dan di materi ini juga menjelaskan pengaruh perubahan valuta asing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai (value) perusahaan, khususnya pada perusahaan yang memiliki intensitas internasional, serta pada bidang lainnya.

Menurut penjabaran materi ketujuh yang berbicara tentang “Properti Investasi dan Penurunan Nilai Aset” dapat kami simpulkan bahwa, menurut PSAK 13, properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau lessee/penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, atau tidak juga untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. PSAK 13 diakui sebagai aset tetap sampai asset tersebut direklasifikasikan menjadi properti investasi sejak proses pembangunannya. Entitas memiliki pilihan menggunakan nilai wajar sejak properti investasi tersebut dibangun apabila memang nilai wajarnya dapat ditentukan secara andal.

Kesimpulan ini berdasar pada materi kedelapan mengenai “Imbalan Kerja”, yaitu bahwa, akuntansi dan pengungkapan Imbalan Kerja diatur dalam PSAK 24. PSAK 24 ini membagi imbalan kerja menjadi beberapa jenis, yaitu (1) Imbalan Kerja Jangka Pendek, (2) Imbalan Pasca Kerja, (3) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya, dan (4) Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja. Semua Perusahaan di Indonesia wajib mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Ketenagakerjaan. Imbalan kerja didalam UUK tersebut dapat diatur lebih lanjut di Peraturan Perusahaan, serta Sertifikat Pekerja dan tentu saja merujuk kepada ketentuan didalam UUK.

Pada bab kesembilan mengenai “Pajak Penghasilan” ini, kita dapat menarik kesimpulan, yaitu bahwa Ketentuan pasal 25 UU Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran yang harus dibayar sendiri oleh WP dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan WP melakukan pembayaran sendiri (PPH pasal 25), atau melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga : PPh pasal 21 (WP Perorangan), PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24. Pajak Penghasilan yang kita bahas disini adalah PPh

Pasal 25 tentang Pajak Penghasilan Angsuran. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan (PPH 25) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya dapat dihitung dengan cara : “Pajak terhutang tahun sebelumnya – kredit pajak = Pajak yang harus dibayar sendiri”, dan “Pajak yang harus dibayar sendiri / 12 = Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berikutnya”. Adapun PPh 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WPOPPT) dicari dengan cara : $0,75\% \times$ peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha.

Setelah membaca materi kesepuluh mengenai “Instrumen Keuangan”, kita dapat menarik kesimpulan bahwa, instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan, atau instrumen ekuitas lain. Dengan demikian, instrumen keuangan dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori, yaitu: Aset Keuangan; Liabilitas Keuangan; dan Instrumen Ekuitas Entitas Lain. Pada dasarnya, suatu instrumen dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan apabila instrumen tersebut memiliki hubungan kontraktual antara dua pihak. Dengan demikian, aset atau liabilitas keuangan yang tidak timbul secara kontraktual tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan, seperti contoh utang pajak. Liabilitas ini tidak timbul secara kontraktual melainkan secara konstruktif berdasarkan undang-undang.

Sesuai pembahasan materi kesebelas tentang “Analisa Laporan Keuangan”, dapat disimpulkan bahwa, analisis laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi, dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data keuangan serta kecenderungannya terdapat dalam suatu laporan keuangan, sehingga analisis laporan keuangan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dan juga, dalam melakukan analisisnya tidak akan lepas dari peranan rasio-rasio laporan keuangan. Dengan melakukan analisis terhadap rasio-rasio keuangan, maka dengan mudah akan dapat menentukan suatu keputusan yang akan diambil.

DAFTAR PUSTAKA

1. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (2010).
2. Accounting, Auditing and Governance Standards. (AAOIFI)
3. Global Reporting Initiative (2013). G4 Sustainability Reporting Guidelines. (SRG)
4. Ikatan Akuntan Indonesia (2012). Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 2012. (SAK)
5. Ikatan Akuntan Indonesia (2014). Standar Akuntansi Keuangan Syariah per 1 Januari 2014. (SAKS)
6. Ikatan Akuntan Indonesia (2009). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. (SAK ETAP)
7. International Accounting Standards Board (2009). International Financial Reporting Standards. (IFRS)
8. International Federation of Accountant (2013). Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements. (IPSAP)
9. International Integrated Reporting Council (2013). The International Integrated
10. Reporting Framework. (IIRF)
11. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan. (SAP)
12. Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, and Terry D. Warfield. (2007). Intermediate Accounting Twelfth Edition, Vol 1 & 2, John Wiley and Sons. (KW)
13. Hans Kartikahadi, Rosita Uli Sinaga, Merlyana Syamsul, Silvia V. Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS. Salemba Empat.
14. <https://www.e-akuntansi.com/pengertian-akuntansi-syariah-tujuan-dan-sejarah-perkembangannya/>